

**HAKIM SEBAGAI PENYULUH HUKUM DI RUANG SIDANG
DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

Intan Nisfu Laili

NIM 15210071



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**HAKIM SEBAGAI PENYULUH HUKUM DI RUANG SIDANG
DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

Intan Nisfu Laili

NIM 15210071



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAKIM SEBAGAI PENYULUH HUKUM DI RUANG SIDANG DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Pengadilan Agama Blitar)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Agustus 2019
Peneliti



Intan Nisfu Laili
NIM 15210071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Intan Nisfu Laili, NIM 15210071 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

HAKIM SEBAGAI PENYULUH HUKUM DI RUANG SIDANG DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Pengadilan Agama Blitar)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708212005011003

Malang, 12 Agustus 2019

Dosen Pembimbing


Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Intan Nisfu Laili, NIM 15210071, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**HAKIM SEBAGAI PENYULUH HUKUM DI RUANG SIDANG DALAM
TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:


1. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP 196512311992031046
2. Musleh Herry, S.H, M.Hum
NIP 19680710 1999031002
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 16 September 2019
Dekan



Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP 196512032000031001

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”¹



¹ Q.S. Ali Imran (3): 104.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hakim Sebagai Penyuluh Hukum Di Ruang Sidang Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Blitar)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal sampai pada penulisan skripsi selesai.
5. Dr. Sudirman, M.A. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Orang tua penulis Bapak Suwarno dan Ibu Sutiah yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
8. Segenap pihak informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
9. Teman-teman kuliah penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Agustus 2019
Penulis,



Intan Nisfu Laili
NIM 15210071

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
.....	
B. Kajian Teori	16
.....	

1. Hakim	16
a. Pengertian Hakim	16
b. Tugas dan Fungsi Hakim	17
c. Kewenangan Hakim	20
2. Penyuluh	21
a. Pengertian Penyuluh	21
b. Tugas Penyuluh Hukum	21
3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	23
4. Masalah Mursalah	25
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	25
b. Dalil Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	27
c. Jenis-jenis <i>Maslahah Mursalah</i>	30
d. <i>Maslahah Mursalah</i> Perspektif At-Thufi	31
BAB III: METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data	53
F. Metode Pengolahan Data	55
BAB VI: PAPARAN DAN ANALISIS DATA	59
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian	59
1. Lokasi Penelitian	59
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar	64
B. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh Hakim di Ruang Sidang	65
C. Peran Hakim Sebagai Penyuluh Hukum di Ruang Sidang Berdasarkan <i>Maslahah Mursalah</i>	83

BAB V: PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Riwayat Hidup	



DAFTAR TABEL

1. Daftar Penelitian Terdahulu.....	15
2. Data Informan Wawancara	54
3. Data Dispensasi Kawin Tahun 2015-2019	67



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi.....
2. Lampiran Dokumentasi.....



ABSTRAK

Intan Nisfu Laili, NIM 15210071, 2019. *Hakim Sebagai Penyuluh Hukum di Ruang Sidang Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Blitar)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata kunci : Hakim, Penyuluh Hukum, Masalah Mursalah

Hakim adalah seseorang yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Secara lebih lanjut tugas pokok dan fungsi hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman. Namun realitanya hakim juga memberikan penyuluhan hukum di ruang sidang Pengadilan Agama Blitar khususnya pada perkara dispensasi kawin dan perceraian yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan dan tugas pokok hakim. Hal tersebut dilakukan hakim sebagai rasa prihatin hakim melihat tingginya angka perceraian dan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Blitar.

Dari peristiwa diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah:
1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang? 2) Bagaimana peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang ditinjau dari masalah mursalah?.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan konklusi.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan. Meskipun hal tersebut bukan merupakan kewenangan dan tugas hakim sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 namun penyuluhan ini tetap dilakukan oleh hakim agar dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara. Penyuluhan ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan Adapun peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang ditinjau dari masalah mursalah perspektif At-Thufi telah sesuai dengan teorinya yang mengedepankan akal dalam menentukan kemaslahatan. Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang telah mendatangkan manfaat apabila penyuluhan tersebut diberikan kepada orang tua dan para pihak yang berperkara. Selain itu, hal tersebut tidak menentang tujuan syara' yang terkandung dalam al-Daruriyya Al-Khams yaitu memelihara agama, nasab, akal, jiwa dan harta.

ABSTRACT

Intan Nisfu Laili, NIM 15210071, 2019. *A Judge as a Law Investigator in Court Room Viewed From Maslahah Mursalah (A Research in Religious Court of Blitar)*. Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Syariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Key words: Judge, Law Investigator, Maslahah Mursalah

A judge is someone who is competent to accept, investigate, administer, justify, and settle the case. Furthermore, the main tasks and functions of the judge have been explained in the constitution number 48 of 2009 about an authority. In fact, judges also deliver the legal counseling in court room of religious court of Blitar, especially, it is carried out because the case of dispensation of marriage and divorce which does not the obligation of the judges. This has done by the judges because they concern on the number of divorce and marriage dispensation which have been proposed in religious court of Blitar.

Based on the case above, the research questions are: 1) how is the implementation of legal counseling carried out the judges in court room? 2) How are the judges' roles as a legal counselor in court room viewed *maslahah mursalah*?

This research is juridical empirical research. The researcher uses juridical sociological approach. However, the data collection technique carried out by the research is interview and documentation. Furthermore, in analyzing the data, the researcher steps are editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

Based on the result of the research, the research can conclude that the implementation of legal counseling carried out by the judges in court room is considered as very important. Although this implementation is not the obligation of the judges, as the explanation of the constitutions number 48 of 2009, however, the counseling is still carried out by the judges to give the benefits to the parties with the cases. Moreover, the role of the judges as a legal counselor in court room viewed *maslahah mursalah At-Thufi* perspective have been appropriate to the theory which prioritize reasons in *maslahah*. The role of the judges as a legal counselor in court room has given benefits to the counselors, especially, the role of building a strong family. Furthermore, this implementation is appropriate to *syara'* which is explained in *al-Daruriyya Al-Khams*. The explanation is maintaining religion, generation, reason, soul, and possession.

ملخص البحث

إنتان نصف ليلي، ١٥٢١٠٠٧١، ٢٠١٩. الحاكم وكيل التمديد الحكم في قاعة المحكمة عند المصلحة المرسله (دراسة في المحكمة الدينية بليتار). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هيري الماجستير.

الكلمات المفتاحات: الحاكم، وكيل التمديد الحكم، مصلحة مرسله.

الحاكم هو الشخص الذي يتمكّن من استقبال، إستطلاع، ومحكمة واستكمال جميع الأمور التي ترقّع إليه. وبالتالي، تنظّم المهمة الرئيسية ووظيفته القانون رقم ٤٨ عام ٢٠٠٩ عن الإختصاص الحاكم. بل، حقيقة، يعطي الحاكم وكيل التمديد الحكم في قاعة المحكمة، المحكمة الدينية بليتار الخاص لأمر التخصيص النكاح والطلاق الذي لا يختص ووظيفة الرئيسية من الحاكم حقيقة. يفعل ذلك الحال لأنّه يشعر الشفقة ان ينظر أعلى عدد الطلاق والترخيص النكاح الذي يرقّع في المحكمة الدينية بليتار.

من ذلك الحادث، فصياغة المشكلة التي تريد ان تبحث هي: (١) كيف فعل وكيل التمديد الحكم من الحاكم في قاعة محكمة؟ (٢) كيف دور الحاكم وكيل التمديد الحكم في قاعة المحكمة عند المصلحة المرسله؟.

يتضمّن هذا البحث التجريبية القانونية. النهج الذي يستخدم في هذا البحث هو النهج الإجتماعي القانوني. في الطريقة لجمع البيانات، تستخدم الباحثة الطريقة المقابلة والتوثيقة.

بناء على حاصل التحليل، تنال الباحثة الإستنتاج أنّ فعل وكيل التمديد الحكم من الحاكم في قاعة الحكومة يتقلّد الشيء المهمّ لفعله. ولو ذلك الشأن ليس الإختصاص وتوظيف الحاكم كما يتبيّن في القانون رقم ٤٨ عام ٢٠٠٩. بل، أمّا في الطريقة المعالجة البيانات، تستخدم الباحثة المرحلة التحريرية، التصنيفية، التحقيقية، التحليلية، والإستنتاجية. أمّا دور الحاكم وكيل التمديد الحكم في قاعة المحكمة عند المصلحة المرسله منظور الطوفي تناسب بنظريته التي تتقدّم العقل في تأكيد المصلحة. هذا دور يحضّر المنفعة لوكيل التمديد الخاص لبناء الأسرة السكينة. سوى ذلك، لا يعارض ذلك الشأن الهدف الشرعي الذي يتضمّن في الضروري الخمس.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim diketahui sebagai seorang yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Ketika di ruang sidang, hakim juga melakukan suatu penyuluhan hukum terhadap para pihak yang berperkara. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh seluruh hakim Pengadilan Agama Blitar di ruang sidang dalam beberapa perkara terutama pada perkara perceraian dan dispensasi kawin.

Pengajuan perceraian pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Blitar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tercatat sepanjang Januari-September 2018 tercatat ada 1.464 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar. Sedangkan pada 2017, jumlah perkara perceraian yang

masuk di Pengadilan Agama Blitar mencapai 4.685 perkara.² Pada perkara perceraian, hakim selalu mendamaikan dan memberikan nasihat agar tidak terjadi perceraian antara kedua belah pihak yang berperkara. Melalui nasihat tersebut, hakim memberikan penyuluhan bahwa perceraian merupakan perkara yang halal namun sangat dibenci Allah, maka hakim selalu menawarkan adanya perdamaian dan mencegah adanya perceraian. Tidak jarang pula hakim memberitahukan konsekuensi setelah bercerai kepada para pihak agar mereka dapat mencabut perkaranya tersebut.

Sedangkan pada perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama Blitar juga banyak menerima pengajuan dispensasi kawin setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sampai bulan September telah diajukan dispensasi kawin sebanyak 120 kasus dan 90% dari pengajuan tersebut dikarenakan calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Bahkan sepanjang tahun 2016 pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar selalu dikabulkan oleh hakim.³

Selain berkas-berkas persyaratan pendaftaran dispensasi kawin, hakim juga memeriksa para pemohon dispensasi kawin pada saat sidang. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum oleh hakim. Penyuluhan kepada para pemohon dispensasi kawin berupa pertanyaan yang diajukan hakim tentang niat shalat berserta tata caranya dan niat mandi besar berserta tata caranya.

² Tribun News, "Ada 1464 Perkara masuk Pengadilan Agama Blitar hingga September 2018", <http://www.suryamalang.tribunnews.com/2018/10/05/ada-1464-perkara-masuk-pengadilan-agama-blitar-hingga-september-2018> diakses pada 28 Februari 2019.

³ Tribun News, "Hingga September 2018 PA Blitar Terima 120 Pengajuan Dispensasi Pernikahan Pasangan di Bawah Umur", <http://www.tribunnews.com/regional/2018/10/05/hingga-september-2018-pa-blitar-terima-120-pengajuan-dispensasi-pernikahan-pasangan-di-bawah-umur?page=2> diakses pada 7 November 2018

Pertanyaan tersebut diajukan karena hakim merasa mandi besar dan shalat merupakan hal dasar yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Apabila salah satu atau kedua pemohon tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut maka hakim dapat menunda sidang hingga minggu selanjutnya.

Terdapat 95% para pemohon yang tidak mengetahui ilmu dasar seperti itu, sehingga penyuluhan hukum seperti ini dianggap penting oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar. Penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang sebagaimana pada perkara dispensasi kawin tersebut merupakan bentuk kreativitas hakim untuk mendakwahkan hukum agama dan mengubah pola pikir yang ada di masyarakat. Bahkan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang seperti ini dianggap lebih efektif dan dapat akan terus diingat serta diamalkan oleh para pemohon dispensasi kawin. Hal ini dibuktikan dengan dapat terjawabnya pertanyaan tentang niat shalat beserta tata caranya dan niat mandi besar beserta tata caranya serta pengamalannya. Sebenarnya pada perkara dispensasi kawin bukan hanya para pemohon yang diberikan penyuluhan oleh hakim di ruang sidang, namun juga keluarga dari kedua belah pihak. Penyuluhan terhadap kedua belah keluarga berupa nasihat untuk lebih membimbing para pemohon untuk berkeluarga ketika telah sah menjadi pasangan suami istri.

Selain itu, penyuluhan hukum yang dilakukan dalam perkara dispensasi kawin dikarenakan para pihak yang berperkara masih dibawah umur sehingga membutuhkan perhatian khusus terkait dengan bekal menikah sehingga dapat membentuk keluarganya kelak menjadi keluarga yang sakinah.

Penyuluhan hukum yang dilakukan hakim ini secara umum dilakukan oleh lembaga penyuluh, mediator, ataupun KUA. Dalam undang-undang yang membahas tentang kekuasaan kehakiman yakni Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak dijelaskan bahwa hakim memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang berperkara. Sehingga hal ini dapat dipahami bahwa terdapat suatu kekosongan hukum tentang penyuluhan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Pada dasarnya penyuluhan yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, secara tersirat makna penyuluhan yang dilakukan oleh hakim terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁴ Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan.⁵ Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penyuluhan oleh hakim sudah sesuai dengan pasal tersebut karena hakim sebelumnya telah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

⁴ Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 2, (Juni 2017), 48.

keadilan yang hidup di masyarakat, kemudian memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang berperkara.

Penyuluhan hukum oleh hakim kepada para pihak yang berperkara tersebut merupakan bentuk kreativitas untuk ikut membantu membentuk keluarga yang sakinah. Kreativitas ini dapat dimaknai sebagai tindakan hakim atas keinginannya sendiri dikarenakan beban moral yang dirasakannya sebagai hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Dikarenakan penyuluhan hukum ini dilakukan oleh hakim di ruang sidang, maka hal ini dapat memperlambat penyelesaian sidang sedangkan diketahui bahwa sidang yang dilakukan oleh hakim bukan merupakan jumlah yang sedikit. Sehingga hal ini diduga tidak sesuai dengan asas peradilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Selain itu, Kreativitas hakim tersebut dipandang sebagai bentuk *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut isitilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁶

Dalam beberapa perkara terutama perkara dispensasi kawin dan perceraian, penyuluhan hukum secara langsung dilakukan oleh hakim di ruang sidang. Secara etimologi hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dimaksud dengan hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.⁸

Dalam menjalankan tugasnya di ruang sidang hakim terikat aturan hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 158 KUHAP⁹ yaitu hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Namun, hakim juga harus memiliki sifat yang aktif sekaligus pasif di ruang sidang. Aktifnya hakim menurut sistem HIR atau Rbg didasari oleh adanya ketentuan pada pasal 132 HIR/pasal 156 Rbg yang memberi keleluasan pada hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara dapat berjalan baik dan teratur.¹⁰

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak berperkara dalam

⁷ Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 174.

⁸ Pasal 1 (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 419.

¹⁰ Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*, Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012), 254.

mencari kebenaran, akan tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap tut wuri dan hakim terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegata iudicare*).¹¹ Sedangkan hakim bersikap pasif jika ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak, maka dimungkinkan terjadinya perubahan dan/atau pencabutan gugatan.¹² Sehingga hakim hanya membantu para pihak yang berperkara untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Mengakhiri sengketa dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Hakim tidak menentukan ruang lingkup dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang?
2. Bagaimana peran hakim sebagai penyuluh hukum ditinjau dari *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*, 254-255.

¹² Tata Wijayanta dkk., "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal", *Mimbar Hukum*, 3, (Oktober, 2010), 577.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang.
2. Untuk menganalisis peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang berdasarkan *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Kedua guna penelitian tersebut antara lain dapat dijabarkan sebagai:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini ialah untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu, khususnya untuk pengembangan ilmu hukum keluarga islam.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya bagi hakim dan para pihak yang berperkara.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka terdapat beberapa penjelasan dari definisi di bawah ini:

1. Penyuluh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi; obor. Maka penyuluh dapat diartikan sebagai pemberi penerangan; penunjuk jalan.¹³ Singkat menurut penulis penyuluh berarti seseorang yang memberikan pengetahuan dan nasihat kepada masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

Bab kedua akan membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka akan dibahas mengenai penelitian terdahulu serta kerangka teori. Sehingga dalam Bab kedua ini akan dibahas mengenai beberapa tinjauan terdahulu yang sesuai dengan tema dari penelitian ini serta akan dijelaskan pula teori apa saja yang berkaitan dengan tema tersebut.


Bab ketiga akan membahas mengenai metodologi penelitian yang merupakan langkah-langkah dari dikerjakannya penelitian ini. Dalam metodologi penelitian dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/suluh> diakses pada 20 Februari 2019.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya, dimana sub babnya mengenai tentang cara hakim melakukan penyuluhan hukum di ruang sidang dan analisis *Maslahah Mursalah* tentang penyuluhan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Blitar di ruang sidang.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab keempat.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Orisinalitas sebuah penelitian merupakan sesuatu yang sangat krusial. Untuk membuktikan keorisinalitasan sebuah penelitan, dapat dilihat dari beberapa peneltian terdahulu yang memiliki tema yang sama. Sehingga dengan begitu dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang bersangkutan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Hesnu Mei Hermawan, 08360002, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012, dengan judul “Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”.¹⁴ Penelitian ini terfokus pada pengkajian peranan hakim mencari keadilan substantif dalam memutus perkara serta pendeskripsian, perbandingan dan penganalisaan ketentuan hukum positif dan hukum Islam terhadap peranan hakim mencari keadilan substansif dalam memutuskan perkara. Simpulan dari penelitian ini adalah hakim bukan hanya sebagai penegak hukum yang tunduk pada undang-undang atau bahkan keluar dari ketentuan undang-undang. Namun, kedua hal itu dianggap sebagai suatu yang saling terikat dan saling melengkapi untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1).

Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek bahasan yaitu peran hakim dalam sidang. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, penelitian terdahulu untuk menganalisa perbandingan peran hakim dalam pencarian keadilan substantif menurut hukum Positif dengan hukum Islam, sementara pada penelitian ini akan dibahas tentang peran hakim yang memberikan penyuluhan hukum di ruang sidang ditinjau dari *Maslahah Mursalah* perspektif At-Thufi.

2. Dwi Anna Desyanti, 50200113022, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Alauddin Makassar tahun 2017 dengan judul “Peran

¹⁴Hesnu Mei Hermawan, *Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Hakim Mediasi Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa”.¹⁵ Penelitian terdahulu ini membahas tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian di Kabupaten Gowa serta upaya yang dilakukan hakim mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengatasi perceraian di Kabupaten Gowa. Simpulan yang didapat dari penelitian terdahulu ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di Kabupaten Gowa diantaranya adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, adanya gangguan dari pihak ketiga, faktor ekonomi dan mabuk karena krisisny moral dan akhlak masing-masing individu. Simpulan selanjutnya yaitu hakim mediasi melakukan upaya untuk membantu mencegah perceraian di Kabupaten Gowa dengan cara memberikan bimbingan individual berupa wawancara mendalam dan bimbingan kelompok berupa pemberian nasihat serta mediasi secara bergantian dengan para pihak yang berperkara.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya yaitu tentang peran hakim yang melakukan upaya untuk melakukan suatu penyuluhan dan bimbingan terhadap pihak yang berperkara. Adapun perbedaan diantara keduanya terletak pada titik masalahnya, penelitian terdahulu menekankan bahwa upaya yang dilakukan hakim untuk menekan angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Gowa sedangkan pada penelitian ini akan

¹⁵Dwi Anna Desyanti, *Peran Hakim Mediasi Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Skripsi*, (Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2017).

dibahas tentang peran hakim yang melakukan penyuluhan hukum terhadap pemohon dispensasi kawin untuk mengubah pola pikir yang terjadi di masyarakat.

3. Rifki Andrias Furi, 05540005, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok”.¹⁶ Penelitian terdahulu ini memfokuskan bahasannya pada sejarah berdirinya BP4 di Kecamatan Depok dan peran BP4 untuk mencegah perceraian di Kecamatan Depok. Simpulan dari penelitian tersebut diantaranya adalah sejarah BP4 Kecamatan Depok yang disahkan sebagaimana amanat himpunan peraturan perundang-undangan keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang Pengesahan Pengakuan badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, serta upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Depok untuk mencegah perceraian dianggap belum optimal karena tidak adanya dukungan pasangan suami istri terkait untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan yaitu tentang penyuluhan yang dilakukan oleh suatu badan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada subyek dan obyek penelitian. Penelitian terdahulu menekankan subyek penelitian pada BP4 dan obyek penelitian pada perkara perceraian, sedangkan penelitian ini menekankan subyek penelitian pada hakim yang

¹⁶Rifki Andrias Furi, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok, Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

melakukan penyuluhan serta obyek penelitiannya adalah penyuluhan hokum yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar pada beberapa perkara terutama perkara dispensasi kawin dan perceraian.

Secara singkat perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hesnu Mei Hermawan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)	Obyek bahasan sama-sama membahas tentang peran hakim dalam siding	Tujuan penelitian pada penelitian terdahulu menekankan untuk menganalisa perbandingan peran hakim dalam pencarian keadilan substantif menurut hukum Positif dengan hukum Islam.
2.	Dwi Anna Desyanti, skripsi, Universitas Alauddin Makassar	Peran Hakim Mediasi Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa	Obyek penelitian sama-sama membahas tentang peran hakim yang melakukan upaya untuk melakukan suatu penyuluhan dan bimbingan terhadap pihak yang berperkara.	Fokus masalah pada penelitian terdahulu menekankan bahwa upaya yang dilakukan hakim untuk menekan angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Gowa, serta lokus dari penelitian

				terdahulu di Kabupaten Gowa.
3.	Rifki Andrias Furi, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok	Fokus pembahasan sama-sama membahas tentang penyuluhan yang dilakukan oleh suatu badan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.	subyek penelitian menekankan pada BP4 dan obyek penelitian pada perkara perceraian serta lokus penelitian terletak di Kecamatan Depok

B. Kajian Teori

1. Hakim

a. Pengertian Hakim

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 telah diatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalamnya telah dijelaskan mengenai pengertian hakim pada pasal 1 ayat (5), menurutnya hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sedangkan secara umum hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁷ Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP pasal 1 butir 8.

¹⁷Soerodibroto, *KUHP & KUHAP*, 352.

Kekuasaan kehakiman menurut undang-undang adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁸ Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹⁹

b. Tugas dan Fungsi Hakim

Sebagaimana advokat, hakim sebagai profesi terhormat memiliki tugas yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat²⁰, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum²¹, wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²² Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sini terlihat jelas seorang hakim

¹⁸Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 165

²⁰Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹Pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²²Pasal 5 (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dalam menjalankan tugasnya selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.²³

Dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 secara lebih umum dijelaskan mengenai tugas dan fungsi hakim, diantaranya adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan²⁴, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁵, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang²⁶, serta membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁷

Disamping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:

- 1) Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah pembuktian

²³Ahmad Hafidz Syafrudin, "Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Faqih*, 2, (Desember, 2015), 104

²⁴Pasal 3 (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁵Pasal 3 (2) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶Pasal 4 (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷Pasal 4 (2) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

hakim tidak boleh menyaratkan suatu peristiwa kongkret itu benar-benar terjadi. Jadi, mengonstatir berarti menetapkan peristiwa kongkret dengan membukikan peristiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

- 2) Mengualifisir (mengualifikasi), menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengualifikasi dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwanya kepada aturan hukum dan undang-undangnya, agar aturan hukum dan undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, undang-undangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi persitiwanya.
- 3) Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premiss mayor* (peraturan hukumnya) dan *premiss minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya.²⁸

Dalam menjalankan tugasnya tersebut dapat dipahami bahwa hakim memiliki tata cara yang dapat diurutkan dari mengonstatir, mengualifisir dan

²⁸Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), 107-108.

mengkonstituir. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan oleh hakim untuk mencapai suatu keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Sedangkan fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya, terutama yang berkaitan dengan perkara perdata. Sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.²⁹

c. Kewenangan Hakim

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan

²⁹Syafrudin, *Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, 38.

akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.³⁰

2. Penyuluh

a. Pengertian Penyuluh

Secara etimologi penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi; obor. Maka penyuluh dapat diartikan sebagai pemberi penerangan; penunjuk jalan.³¹ Penyuluh juga berarti seseorang atau suatu lembaga yang melakukan penyuluhan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.³²

b. Tugas Penyuluh Hukum

Penyuluhan dapat dilakukan dalam berbagai macam bidang, salah satunya dalam bidang hukum yang selanjutnya disebut dengan penyuluhan hukum. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan

³⁰Henry Arianto, "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Journalica*, 3, (Desember, 2012), 154.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/suluh> diakses pada 20 Februari 2019.

³² Enjang AS, "Dasar-dasar Penyuluhan Islam", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 14, (Juli-Desember, 2009), 731.

pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.³³

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh penyuluh hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.³⁴ Secara khusus penyuluh hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.³⁵

Tugas yang dilakukan oleh penyuluh hukum adalah agar terwujudnya kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.³⁶ Penyuluhan hukum dapat disuluhkan dalam berbagai bentuk, diantaranya:³⁷

³³ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

³⁴ Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

³⁵ Pasal 1 (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

³⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

³⁷ Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

- 1) naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan wawancara radio;
- 2) skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film;
- 3) kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, telop, running text, booklet dan billboard;
- 4) artikel untuk surat kabar dan majalah;
- 5) permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum.

3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 2 ayat (4) yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) dipertegas kembali bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.³⁸ Sederhana juga dapat diartikan sebagai acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar

³⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubicus*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.³⁹

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁴⁰

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.⁴¹

Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Secara bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 36.

⁴⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), 53.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 36.

seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁴² Ditentukan biaya ringan, agar terpicul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁴³

4. *Maslahah Mursalah*

a. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah pada dasarnya terdiri dari dua kata, yakni *maslahah* dan *mursalah*. Kata “*maslahah*” berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*maslahah*” satu pola dan semakna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa’ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘*maslahat*’ dan ‘*manfaat*’.⁴⁴ Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa *maslahat* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Selanjutnya kata *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan

⁴² Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 36.

⁴⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

kepentingan. Sedangkan kata manfaat diartikan dengan guna; faedah, atau bisa juga diartikan sebagai lawan kata dari mudhorot yang berarti rugi atau buruk.⁴⁵

Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari akar kata *arsala-yursilu-irsal* artinya *ádam at-taqyid* (tidak terikat), atau berarti *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).⁴⁶ Maksud dari kata *mursalah* adalah terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴⁷

Secara terminologi, *Maslahah Mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.⁴⁸ Pendapat lainnya yaitu dari Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan *maslahat-maslahat* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan *maslahah* tersebut.⁴⁹ Sementara itu, menurut ahli *ushul fiqh*, *Maslahah Mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *Maslahah Mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.⁵⁰ Sehingga dapat dipahami bahwa

⁴⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

⁴⁶Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 259.

⁴⁷Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁴⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Quwait: Dar Al-Qalam, tth), 84.

⁴⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, t.th), 279.

⁵⁰Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, *Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam*, Juz 3, (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972) 142.

Maslahah Mursalah adalah suatu metode *ushul fiqh* penetapan hukum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan di masyarakat yang tidak terdapat dalil untuk menyatakan benar atau salah.

b. Dalil Hukum *Maslahah Mursalah*

Metode *Maslahah Mursalah* dapat dirujuk dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, seperti berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ
بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

Arti:

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”⁵¹

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang artinya “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

Dalam kitab karangan Abu Zahrah, Imam Malik mengemukakan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi *Maslahah Mursalah* agar dapat dijadikan dasar hukum, diantaranya sebagai berikut.⁵²

⁵¹(QS. Yunus: 57-58)

⁵²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 130.

- 1) Kecocokan atau kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *Maslahah Mursalah*. Sementara *Maslahah Mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil qath'iyah.
- 2) Hendaknya *Maslahah Mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *Maslahah Mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, akan mereka dapat menerimanya.
- 3) Hendaknya menggunakan *Maslahah Mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah dalam firmanNya menyebutkan yang artinya “Allah tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.”

Terdapat dua pendapat ulama yang berbeda mengenai *kehujjahan* menggunakan *Maslahah Mursalah*, yaitu:

- 1) Mayoritas ulama berpendapat *Maslahah Mursalah* tidak bisa diambil sebagai *hujjah* secara mutlak. Ibnu Hajib mengatakan ini adalah pendapat terpilih. Imam Amudi berkata pendapat ini benar, sesuai dengan kesepakatan para ulama *fiqh*.⁵³ Para ulama yang tidak menerima *Maslahah Mursalah* sebagian dari *syara'* mengemukakan alasan maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah kepada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan hawa nafsu yang cenderung mencari yang enak-enak saja, padahal prinsip Islam tidak

⁵³Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz*, (Surabaya: Khalista, 2007), 288.

demikian. Jika *masalahah* dapat diterima (*mu'tabarrah*) ia termasuk dalam kategori qiyas dalam arti luas. Tetapi jika ia tidak *mu'tabarrah*, ia tidak termasuk qiyas dan tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang menyatakan bahwa pada suatu masalah terhadap *masalahah mu'tabarrah*, sementara maslahat itu tidak termasuk di dalam *nash* atau qiyas. Mengambil dalil maslahat tanpa berpegang pada *nash* terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari suatu hukum *syariat* dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil maslahat, sebagaimana dilakukan raja-raja yang lalim. Jika maslahat dijadikan sebagai sumber unsur pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan di dalam suatu perkara.⁵⁴

- 2) Imam Malik berpendapat *Maslahah Mursalah* bisa dijadikan *hujjah* secara mutlak. Pendapat ini didukung oleh Imam Haramain. Yang dimaksud Imam Malik adalah *masalahah* yang manfaatnya lebih banyak daripada bahayanya.⁵⁵ Adapun alasan Imam Malik bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan *hujjah* yaitu karena para sahabat banyak menggunakan *Maslahah Mursalah* di dalam berbagai kebijakan dan *istinbath* hukum, perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan *syariat* maka dengan mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan *syariat*, seandainya maslahat itu tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada di dalam konteks

⁵⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 431-433.

⁵⁵Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz*, 288.

masalah syar'iyah maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan padahal Allah tidak menghendaki adanya kesulitan itu.⁵⁶

c. Jenis-jenis *Maslahah Mursalah*

Dalam ilmu ushul fiqh *Maslahah Mursalah* memiliki berbagai jenis jika ditinjau dari ruang lingkungannya, diantaranya yaitu:⁵⁷

- a) *Al-maslahah al-daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) *Al-maslahah al-hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c) *Al-maslahah at-tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵⁸

Sedangkan jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *masalah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁵⁹

⁵⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 281-282.

⁵⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 426.

⁵⁹Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Fiqh*, (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), 235.

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil yang spesifik. Disepakati oleh para ulama bahwa *maslahah* ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis ini adalah aplikasi qiyas.
- 2) *Maslahah mulghah*, yaitu *maslahah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap bathil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini huum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran demikian memang mengandung *al-maslahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah.
- 3) *Maslahah al-mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap bathil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan menganalisis masalah menggunakan *Maslahah Mursalah* perspektif At-Thufi.

d. *Maslahah Mursalah* Perspektif At-Thufi

1) Biografi At-Thufi

Najmuddin At-Thufi adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh mazhab Hambali yang dilahirkan di desa Thufa, Sharshar, Irak Najmuddin At-Thufi adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh mazhab Hambali yang dilahirkan di desa Thufa, Sharshar, Irak. Nama lengkap At-Thufi adalah Sulaiman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim ibn Said At-Thufi al-Baghdadi al-Hanbali yang kemudian

mendapat nama laqab Najm al-Din.⁶⁰ Disamping tokoh tersebut terkenal dengan nama At-Thufi, juga populer dengan nama Ibn Abu 'Abbas.⁶¹ Dalam menentukan tahun kelahiran At-Thufi, para peneliti biografinya berbeda pendapat sebagaimana juga dalam menentukan tahun wafatnya. Ibnu Hajar menetapkan kelahiran At-Thufi pada tahun 657 H. Ibnu Rajab dan Ibn al-Imad menyatakan At-Thufi dilahirkan pada tahun 670 lebih.⁶² At-Thufi selanjutnya wafat tahun 716 H di Makkah.⁶³ Menurut al-Suyuthi At-Thufi wafat tahun 711 H. sedangkan al-Shafadi mencatat At-Thufi wafat tahun 710 H.⁶⁴

At-Thufi adalah seorang ilmuwan yang haus terhadap berbagai ilmu pengetahuan sehingga dalam sejarah tercatat bahwa ia pernah belajar fiqh ke Sharshar dengan Syekh Zainuddin Ali ibn Muhammad al-Sarsari al-Buqi, dan pernah juga menghafal kitab fiqh *Mukhtashar al-Kharaqi*. Setelah pindah ke Bagdad tahun 691 H ia juga sempat menghafal kitab fiqh *al-Muharrar fi al-Fiqh al-Hanbali* (kitab fiqh rujukan dalam mazhab Hanbali) dan mendiskusikannya dengan Syekh Taqiyuddin al-Zarzirati, ulama Hanbali ketika itu. Disamping mendalami Fiqh ia juga mendalami ilmu-ilmu lain seperti Bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, Ushul-Fiqh, ilmu Hadits dan lain-lain.

Di samping itu ia juga menghafal kitab *al-Luma'* (karangan Ibn Jani) di bidang Bahasa Arab. Ia juga pernah belajar Bahasa Arab pada Abu Abdillah bin

⁶⁰Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la Nashsha fi hi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), cet ke-3, 96.

⁶¹Ibn Hajar, *Ad-Durar al-Kaminah*, (India : Dar al-Ma'arif, 1314 H), 154.

⁶²Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-At-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959), 67-68.

⁶³Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la Nashsha fi hi*, 97.

⁶⁴Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-At-Thufi*, 68

Muhammad al-Maushuli dan belajar ushul fiqh pada Nashr al-Faruqi serta belajar Hadits pada Rasyid ibn al-Qasim, Ismail ibn al-Tabbal dan Abdurrahman ibn Sulaiman al-Harrani. Kebanyakan gurunya bermazhab Hambali, karenanya tidaklah mengherankan jika At-Thufi dianggap sebagai penganut mazhab tersebut.⁶⁵

Setelah berada di Bagdad selama kurang lebih tiga belas tahun, pada tahun 704 H. At-Thufi melanjutkan studinya ke kota Damaskus untuk belajar hadis pada Ibn Hamzah, Taqiyuddin Ibn Taimiyah, al-Manî dan al-Barzalî. Setahun berada di Damaskus, pada 705 H. At-Thufi menuju ke kota Kairo untuk belajar pada al-Hâfid ‘Abd al-Mukmin bin Khallâf, Qâdî Sa‘d ad-Dîn al-Harîsî, dan Abû Hayyân penulis *Muhtashar Kitâb Sibawaihi*. Tokoh-tokoh penting pada zamannya telah ia kunjungi. Ini menunjukkan bahwa At-Thufi memiliki minat besar untuk menekuni dunia keilmuan Islam, dan di kemudian hari ia menjadi tokoh besar, khususnya dalam kajian usul fikih.⁶⁶

Oleh para penulis biografinya, At-Thufi digambarkan sebagai sosok ulama yang genius, tekun dan memiliki semangat belajar yang tinggi, senang meneliti untuk menemukan teori-teori keilmuan, berfikir bebas, kritis, berani dalam mengekspresikan pendapatnya.⁶⁷

Sebagai orang yang menguasai berbagai disiplin ilmu, At-Thufi juga menyumbangkan banyak karya ilmiah, meskipun kebanyakan karyanya masih

⁶⁵ Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najmuddin At-At-Thufi*, 70-71.

⁶⁶ Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najmuddin At-At-Thufi*, 72-74

⁶⁷ Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najmuddin At-At-Thufi*, 89.

berbentuk manuskrip yang bertebaran di Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Iran dan Turki. Di antara karyanya tersebut adalah:

- a) Bidang ulumul qur'an dan ulumul hadits, diantaranya *al-isyarat al-Ilahiyah ila al-Mabahis al-Ushuliyyah* dan *Iddah al-Bayan 'an Ma'ani Umm al-Qur'an*.
- b) Bidang akidah, fiqh dan ushul fiqh antara lain: *Bughyah as-Sa'il fi Ummahat al-Masail* dan *al-Intisyarat al-Islamiyyah fi Daf Syubhah an-Nasraniyyah* (bidang ushuluddin). *Mukhtasar ar-Raudhah al-Qadamiyyah* dan *Ma'arij al-Ushul ila 'ilm al-Ushul* (bidang ushul fiqh) dan *ar-Riyad an-Nawadir fi al-Asybah wa an-Nazair* dan *Syarah Mukhtasar at-Tibrizi* (bidang fiqh).
- c) Bidang sastra Arab di antaranya: *Daf al-Malam 'ain ahl al-Mantiq wa al-Kalam*, *ar-Risalah al-Alawiyyah fi al-Qawaid al-Arabiyah* dan *Tuhfah ahl al-Adab fi Ma'rifah Lisan al-'Arab*.⁶⁸

Sebagai ulama yang produktif, At-Thufi tidak hanya menulis, tapi juga ditulis. Banyak ulama yang tertarik memberikan respon dan kounter terhadap pemikirannya yang dinilai kontroversial, diantaranya Syekh Jamal al-Din al-Qasimi, seorang ulama Damaskus yang secara khusus menulis pemikiran At-Thufi dalam mashlahah. Begitu juga Musthafa Zayd, Abd al-Wahhab Khallaf, Abu Zahrah dan lain lain. Selain itu karena pemikirannya yang kritis, At-Thufi dikenal sebagai penganut Syi'ah, karenanya maka di akhir perjalanan hidupnya, At-Thufi

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet ke-6, 1837.

mengalami masa-masa pahit dengan menjalani hukuman takzir dan bahkan sempat dipenjarakan sebelum akhirnya meninggal di Mekkah.⁶⁹

2) Kondisi Sosial yang Melatar Belakangi Pemikiran At-Thufi

At-Thufi diketahui lahir setahun setelah serbuan pasukan Mongol ke kota Bagdad yang dipimpin oleh Khulagu Khan pada tahun 1258 M. Jatuhnya kota Bagdad oleh serangan tentara Mongol tersebut merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah kaum muslimin, sebuah pertanda awal kehancuran kaum muslimin. Jatuhnya Bagdad di atas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bencana yang lebih dahsyat daripada malapetaka ini. Akibatnya adalah integritas politik dunia Islam betul-betul berantakan.⁷⁰

Di samping itu, melihat tahun kelahirannya, perkembangan hukum Islam pada masa hidup At-Thufi adalah masa hukum Islam mengalami apa yang dalam perkembangan hukum Islam disebut dengan kemunduran. Masa ini ditandai dengan terfragmentasinya kaum Muslim dalam sekat-sekat mazhab yang satu dengan lainnya saling menyerang. Taqlidisme kaum Muslimin mewarnai kehidupan hukum Islam waktu itu. Oleh karena itu, mereka dalam menghadapi persoalan-persoalan baru tidak berani melakukan ijtihad secara mandiri tetapi mengembalikannya kepada fikih mazhab masing-masing. Fase kemunduran hukum

⁶⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la Nashsha fi hi*, 97.

⁷⁰ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1983), 37-38.

Islam berlangsung lama yaitu dari pertengahan abad keempat Hijrah sampai akhir abad ketiga belas Hijrah.⁷¹

Sebelum fase kemunduran hukum Islam, telah terbentuk mazhab-mazhab hukum Islam yang mempunyai metode dan cara berpikir sendiri di bawah seorang mujtahid. Mazhab-mazhab ini terus mengalami kematangan melalui pengikut-pengikutnya. Dalam perkembangannya, pengikut-pengikut mazhab ini berusaha membela mazhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar mazhab maupun pendapat-pendapatnya, dengan cara mengemukakan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendirian mazhab lain atau dengan cara memuji-muji pendiri mazhab yang dianutnya. Pada puncaknya, pengikut-pengikut ini dalam berhukum tidak lagi menjadikan al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah atau dalil hukum lainnya sebagai dasar tetapi mereka merujuk kepada pendapat mazhabnya melalui kitab-kitab karya mereka. Masing-masing mazhab telah menentukan kitab-kitab yang standar untuk dijadikan sebagai kitab rujukan. Kitab-kitab yang tidak standar menurut mereka tidak dianggap baik sebagai kitab rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru.

Kondisi demikian menyebabkan terjadinya gelombang pembukuan pendapat-pendapat mereka ke dalam kitab-kitab sehingga mempermudah orang bila hendak bermaksud untuk mencari rujukan dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak ada keberanian untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Hal ini berbeda dengan fase-fase sebelumnya, saat para fuqaha'

⁷¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), 38.

harus berijtihad karena dihadapkan kepada hal-hal baru yang belum ditemukan status hukumnya. Setelah *qaul* mereka dibukukan, maka mayoritas orang yang datang kemudian hanya mencukupkan dengan *aqwâl* yang telah ada sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab standar masing-masing mazhab.

Pada masa sebelum terjadinya masa kemunduran hukum Islam, institusi al-qadha' memiliki banyak hakim. Mereka adalah para *fuqaha'* yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemandirian dalam melakukan ijtihad. Setelah masa kemunduran hukum Islam, hakim-hakim yang bekerja di institusi al-qadha' adalah hakim-hakim bertaqlid dengan memakai mazhab tertentu. Para *fuqaha'* yang memiliki kemandirian dalam berijtihad dengan melepaskan diri dari mazhab, biasanya tidak akan diangkat menjadi hakim oleh para penguasa di suatu pengadilan karena memang kekuasaan terkait dengan mazhab tertentu. Dalam situasi demikian, fatwa para *fuqaha'* yang memiliki kemandirian dalam berijtihad tidak jarang menjadi sasaran kritik penganut-penganut mazhab tertentu. Terikatnya seorang hakim pada mazhab fiqh yang disukai oleh penguasa negara menjadi sebab banyak orang yang merasa puas terhadap mazhab.⁷²

Keterikatan kepada mazhab yang berlebihan seperti dijelaskan di atas membuat kebekuan dan kemunduran perkembangan hukum Islam menjadi tidak terelakkan. Para *fuqaha'* dalam mazhab tidak lagi berani melakukan ijtihad, baik karena keengganan maupun karena tidak adanya keberanian baru. Kondisi ini membawa kepada suatu keadaan, saat aktivitas para *fuqaha'* berkisar membahas

⁷²Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 207

pendapat-pendapat sebelumnya. Misalnya, pendapat atau fatwa yang sudah ada itu dipilah-pilah antara pendapat-pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah, atau menyusun ringkasan-ringkasan kitab fiqh dari *fuqaha'* sebelumnya, kemudian diberikan penjelasan secukupnya seperti ini biasa dikenal dengan nama kitâb asy-syarh. Selanjutnya, kitâb asy-syarh ini diberi penjelasan lagi atau diberi catatan-catatan oleh *fuqaha'* sesudahnya yang terkenal dengan nama *hasyiyyat* atau *ta'liqat*. Di samping itu, masih ada model lain yang dilakukan oleh *fuqaha'* masa kemunduran ini, yaitu penghimpunan fatwa-fatwa dalam satu mazhab tertentu. Meskipun demikian, ragam karakteristik kitab-kitab fikih yang dihasilkan oleh masa kemunduran ini harus diakui merupakan suatu peradaban dalam hukum Islam yang sukar dinilai.⁷³

Oleh karena kaum muslimin tidak memberikan jaminan agar ijtihad jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak, timbulah kekacauan dalam persoalan ijtihad dan mengeluarkan pendapat. Orang-orang yang tidak berijtihad ikut melakukan ijtihad, dan orang-orang awam ikut memberikan fatwa, dan dengan demikian mereka telah mempermainkan nash-nash syariat dan kepentingan orang banyak. Akibatnya ialah fatwa yang berbeda-beda dan bersimpang-siurnya keputusan-keputusan hakim, meskipun kadang-kadang masih di negeri yang satu dan dalam persoalan yang sama, sedang kesemuanya dianggap sebagai hukum-hukum syara'. Setelah melihat kekacauan dalam lapangan hukum tersebut, para ulama pada akhir abad keempat Hijrah menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan

⁷³Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 41-42.

pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Akhirnya pintu ijtihad resmi ditutup.⁷⁴

Maka menjadi jelaslah bahwa secara historis At-Thufi lahir dari latar belakang kemunduran Islam khususnya hukum Islam yang menuntut suatu pembaharuan. Sedangkan secara sosio-politik terjadinya fenomena disintegrasi serta fanatisme madzhab yang berlebihan, sehingga tidak jarang satu madzhab menghujat madzhab yang lain. At-Thufi lahir dalam keadaan masyarakat yang krisis, tidak menentu setelah jatuhnya Baghdad pada pasukan Mongol. Fenomena stagnasi hukum Islam inilah tampaknya yang banyak memberikan pengaruh pada pemikiran At-Thufi yang untuk ukuran masanya bahkan sampai sekarang pun terlihat sangat liberal.⁷⁵

3) Dalil Hukum *Mursal* Perspektif At-Thufi

Menurut At-Thufi bahwa, “*Sesungguhnya dalil-dalil syariat itu terdiri dari Sembilan belas macam. Setelah diadakan penelitian, semua pendapat ulama telah telah tercakup di dalam macam-macam tersebut. Sembilan belas dalil tersebut adalah (1) Al-Kitab; (2) As-Sunnah; (3) Ijma’ Al-Ummah; (4) Ijma’ Al-Madinah; (5) Al-Qiyas; (6) Perkataan Sahabat Rasul; (7) Masalih al-Mursalah; (8) Al-Istishab; (9) al-Bara’ah al-Asliyyah; (10) al-‘Awaid; (11) Istiqra’; (12) Saddu az-Zara’i; (13) Istidlal; (14) al-Istihsan; (15) al-Akhzu bi al-Akhaffi*

⁷⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, 208.

⁷⁵ M. Zainal Abidin, *Konsep Maslahat At-Thufi dan Signifikasinya bagi Dinamisasi Hukum Islam*, Syariah: Jurnal Islam Islam, No. 1, Vol. 7, 7 Juni 2007.

(mengambil yang lebih ringan); (16) *al-'Ismah*; (17) *Ijma' ahl al-Kufah*; (18) *Ijma' ahl al-'Itrah*; (19) *Ijma' al-Khulafa' al-Rasyidin*.⁷⁶

Dari sembilan belas dalil tersebut, dalil terkuat adalah nash dan *ijma'*. Keduanya ini terkadang selaras dan terkadang bertentangan dengan *masalahah*. Jika selaras dengan *masalahah*, tidak perlu dipertentangkan lagi. Hal ini karena telah adanya kesepakatan tiga dalil sekaligus bagi suatu hukum, yakni *nash*, *ijma'*, *masalahah*, yang diambil dari pengertian sabda Rasulullah SAW. *la dara wa la dirara*. Jika antara keduanya bertentangan, yang harus didahulukan adalah penggunaan *masalahah* daripada *nash* dan *ijma'*. Caranya mengadakan *takhsis* atau *tabyin* terhadap pengertian *nash* dan *ijma'*, bukan membekukan berlakunya salah satu dari keduanya. Sama halnya dengan penjelasan Sunnah terhadap ayat Al-Qur'an, kemudian mengamalkan pengertian Sunnah.⁷⁷

Hadits ini berkualitas hasan. Ibn Majah dan al-Dar al-Quthni meriwayatkannya secara musnad. Sedangkan Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'* meriwayatkannya secara mursal dari Amr ibn Yahya dari ayahnya dari Nabi Muhammad saw tanpa menyebut Abu Said. Sungguh pun demikian hadits ini memiliki sanad yang saling memperkuat satu sama lain.⁷⁸

At-Thufi menyatakan bahwa hadits diatas menjadi landasan kuat berlakunya *mashlahah* sebagai sumber hukum Islam. Walaupun hadits itu berkualitas hasan atau bahkan hadits mursal dalam riwayat Malik ia tetap dapat

⁷⁶ Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam At-Thufi*, (Mesir: Dar al-Misriyah al-Bananiyah, 1993), 13-18.

⁷⁷ Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam At-Thufi*, 23-24.

⁷⁸ Yahya ibn Syaraf al-Din Al-Nawawy, *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah*, (Surabaya: Syirkah Maktabah wa al-Mathbaah Salim), 87.

diberlakukan karena terdapat dalil pendukung (syahid) baik dari al-Qur'an maupun Hadits itu sendiri.⁷⁹ Menurut At-Thufi, hadits di atas hanyalah potongan kalimat yang bentuk lengkap atau aslinya adalah:

لا لحوق أو إلحاق ضرر بأحد و لا فعل ضرار مع أحد

Arti:

“Tidak boleh menyebabkan kerugian pada seseorang dan tidak boleh ada perbuatan merugikan yang bersifat pembalasan pada seseorang.”⁸⁰

At-Thufi selanjutnya menjelaskan pengertian *la dlarar wa la dlarar*.

Yang dimaksud dengan kata *dlarar* adalah menimpakan sesuatu yang membahayakan (mafsadah) kepada orang lain secara umum, sedangkan yang dimaksud dengan kata *dlirar* adalah menimpakan sesuatu yang membahayakan kepada orang lain karena adanya tindakan membahayakan yang mendahului yang dilakukan oleh orang lain itu.⁸¹

Untuk menguatkan pandangannya tentang keharusan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta penolakannya terhadap segala bentuk tindakan yang dapat merugikan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, At-Thufi menukil beberapa ayat al-Qur'an. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ

بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Arti:

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri al-Islamiy fi ma la Nashsha fi hi*, 108.

⁸⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), 59.

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy fi ma la Nashsha fi hi*, 108

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

At-Thufi juga menukil surah An-Nisa’ ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)

Arti:

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah”.

Kemudian At-Thufi juga menukil surah Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)

Arti:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan

supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berperanglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Menurut At-Thufi, berdasarkan hadits tersebut, bahwa *mafsadah* harus dihilangkan, yaitu dengan menghilangkan sesuatu yang bersifat umum kecuali *mafsadah* yang ditakhsish oleh dalil. Dengan demikian, kandungan hadits ini harus didahulukan daripada seluruh dalil-dalil hukum lainnya dalam upaya menghindari bahaya dan sekaligus untuk menggapai *maslahah*, sebab, lanjut At-Thufi, andaikan sebagian dalil mengandung unsur *darar* (bahaya) dan kita menghilangkannya dengan mengamalkan kandungan hadits tersebut-dengan metode *takhsis* dan *bayan-*, maka sebenarnya kita mengamalkan dua dalil secara bersamaan, tetapi bila kita tidak menghilangkan *darar*, maka berarti tidak memberlakukan salah satu dalil, yakni hadits tersebut. Padahal mengkompromikan antara beberapa dalil adalah lebih utama daripada menyiarkan salah satunya.⁸²

4) Konsep *Maslahah Mursalah* Perspektif At-Thufi

Dilihat dari segi lafaznya, menurut At-Thufi kata *maslahah* mengandung makna “keberadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi bahwa fungsi sesuatu itu sesuai dengan peruntukannya”.⁸³

Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* menurut At-Thufi dapat dilihat dari dua segi, yaitu ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf, yang dimaksud *mashlahah* adalah “sebab yang membawa dan melahirkan keuntungan”, misalnya perdagangan merupakan sebab yang akan membawa dan melahirkan keuntungan.⁸⁴

⁸² A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 59-61

⁸³ Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najmuddin At-At-Thufi*, 210.

⁸⁴ Abd. Rahman, *Konsep al-Mashlahah Menurut Najmuddin At-At-Thufi*, Disertasi

At-Thufi tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan *maslahah* dalam ajaran Islam. At-Thufi cenderung melandaskan konstelasi *maslahah* pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi At-Thufi, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria *maslahah* ketimbang antagonisme nash antara satu dengan yang lainnya. Sekurang-kurangnya ada empat landasan ideal yang dijadikan pijakan At-Thufi dalam menelaah dan meletakkan dasar-dasar teori *maslahah* dalam fiqih islam, yang notabene berbeda dengan jumhur ulama. Adapun keempat landasan tersebut, diantaranya adalah:⁸⁵

Pertama, *istiqlal al-'uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*. Kebebasan akal manusia untuk menentukan kemashlahahan dan kemadaratan di bidang muamalat duniawi. Implikasinya ialah penentuan kemashlahahan atau kemadaratan di bidang muamalat cukup dilakukan dengan penataran manusia tanpa didukung wahyu atau hadis. Menurut At-Thufi, akal sehat manusia saja cukup memiliki kompetensi menentukan apa itu *maslahah* dan apa itu mafsadat (mudharat). Hal ini tampak sekali membuat kontroversi cukup menyolok dibandingkan pendapat para pakar syari'ah pada umumnya yang hanya mengakui eksistensi mashlahah yang beranjak dari prinsip nash.

Kedua, *al-maslahah dalil syar'i, mustaqill 'an al-nushush*. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil di luar teks suci (ayat atau hadis). *Mashlahah* merupakan dalil syar'i yang independen dalam batas pengertian bahwa validitas kehujjahan *mashlahah* tidak memiliki ketergantungan dengan nash.

Doktor dalam Ilmu Agama Islam, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), 141.

⁸⁵ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-At-Thufi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), 127-132.

Sebaliknya keberadaan mashlahah dapat ditunjukkan dengan membuktikan secara empirik melalui hukum kebiasaan.

Ketiga, *majal al-‘amal bi al-mashlahah huwa al-mu‘amalah wa al‘adat duna al-‘ibadah wa al-muqaddarat*. Objek penggunaan teori mashlahah adalah hukum-hukum transaksi sosial (mu‘amalah) dan hukum-hukum kebiasaan (*‘adah*). Sebaliknya kajian mashlahah, menurut landasan ideal ini tidak dapat menjamah kesakralan ritus keagamaan (ibadah mahdah). Menurut At-Thufi, masalah-masalah ibadah murni merupakan hak yang maha kuasa semata, sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk menguak muatan mashlahahnya. Sebaliknya apa yang mengangkut mu‘amalah dan *‘adah* Allah SWT mengkonsumsi sepenuhnya untuk kemashlahatan hamba-Nya. Karena itu, perangkat akal manusia dapat mengimplementasikannya betapa pun muatan mashlahah yang terkandung di dalamnya berseberangan dengan nash. Pada dataran tertentu, penyikapan At-Thufi dalam masalah ini memiliki segi persamaan dengan ulama fiqh lainnya. Paling tidak, dalam menelaah mashlahah mursalah, para fuqaha memberi kriteria yang kurang lebih sama dengan yang dikriteriakan At-Thufi. Sebagaimana ulama lain, At-Thufi berpendapat bahwa *maslahah* ibadah adalah milik Allah SWT.

Keempat, *al-mashlahah aqwa adillah al-syar‘i*. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil syara’ yang paling kuat. At-Thufi tidak menetapkan bahwa kemashlahatan tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syara’ yang paling kuat, bukan hanya hujjah semata, ketika tidak terdapat nash dan ijma’, melainkan harus didahulukan atas nash dan ijma’ ketika terjadi kontradiktif antara lainnya. Sehingga jika ada pertentangan teks wahyu atau hadits dengan

kemashlahahan yang terkait dengan persoalan muamalat duniawi harus didahulukan kemashlahahan tersebut melalui jalan takhsis atau bayan (pengkhususan atau penjelasan). Hal demikian At-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, mashlahah itu bersumber dari sabda Nabi saw: *la dharara wa la dhirara* (لا ضرر ولا ضرر) "tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan".

Pandangan At-Thufi nampaknya bertitik tolak dari konsep *maqasid at-tasyri'* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."⁸⁶

Kemaslahatan yang dimaksud At-Thufi adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara', bukan kemashlahatan yang hanya didasarkan pada akal semata. Adapun yang dimaksud dengan sesuai syar'i adalah sesuai dengan yang tercantum dalam istilah *al-Daruriyyah al-Khamsh* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri dan harta.⁸⁷ Artinya, manusia memiliki hak untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Menurut At-Thufi, ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan kemaslahatan ini, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah terdiri dari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan akidah. Hak Allah ini termaktub di dalam nash. Oleh karena itu, manusia wajib menaati isi dari nash yang mengatur dirinya. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan diri

⁸⁶ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), 12

⁸⁷ Qusthoniah, *Al-Mashlahah dalam Pandangan Najmuddin At-Thufi*, Jurnal Syari'ah, (Tembilahan: Universitas Islam Indragiri, Oktober 2013), 42.

manusia itu menjadi hak atau kewenangan manusia. Kalau ada sumber di luar dirinya, termasuk dalam hal ini adalah *nash*, maka manusia berhak menolak *nash*. Artinya, kemaslahatan manusia yang menjadi hak manusia lebih didahulukan dari hak Allah (*nash*).⁸⁸

Secara eksplisit pernyataan At-Thufi memang tidak menunjuk pada bentuk *nash* tertentu. Kondisi ini kadang membuat banyak analis terjebak pada generalisasi. Namun, bila kita cermati sampai struktur paling dalam, maka pernyataan At-Thufi sebenarnya lebih berkonotasi pada *nash zanniy* ketimbang pada *nash qath'iy*. Apa yang dapat ditangkap dalam pernyataan At-Thufi sendiri, bahwa prioritas *masalah* atas *nash* dan *ijma'* adalah dalam batas upaya *takhsis* (mengambil benang kekhususan) atau *bayan* (penjelasan) terhadap *nash* yang bersifat umum, menurut *Jumhurul Usuliyyin*, memiliki indikasi hukum tidak tegas (*zanniy*).⁸⁹

Tolok ukur kemaslahatan, menurut At-Thufi, didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari al-Quran, as-Sunnah al-Makbulah, dan *ijma'*. Artinya, jika ada *nash* yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas di atas *nash*. Cara menentukan kemaslahatan, kata At-Thufi, adalah melalui cara-cara yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu sifat-sifat alami, pengalaman-pengalaman hidup manusia sendiri, dan tuntunan akal atau intelegensinya sendiri.

⁸⁸ Yusuf Hamid al-'Alim, al-Maqasyid al-'Ammah, (Dar Al-Hadith, 1997), 138.

⁸⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 122.

Dengan kata lain, hakim tertinggi dari kemaslahatan kehidupan manusia bukanlah teks-teks keagamaan atau kesimpulan ahli hukum, melainkan tuntutan-tuntutan akal atau intelegensia dalam seluruh kehidupan manusia itu sendiri. Dari pendapat At-Thufi ini dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia ini dapat dijadikan sebagai dalil yang mandiri tanpa harus dijustifikasi oleh dalil atau sumber hukum lainnya.⁹⁰

Dari uraian-uraian di atas, tampaknya dalam pandangan At-Thufi *masalahah* itu memiliki posisi penting dalam Islam karena ia menjadi tujuan hukum Islam disyariatkan. Artinya, hukum Islam disyariatkan memang dimaksudkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia menjadi sentral dari objek hukum Islam yang tujuan akhirnya membuat maslahat bagi manusia. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, At-Thufi mengelompokkan hukum Islam menjadi dua kelompok. Pengelompokan ini penting bagi At-Thufi karena hal itu terkait dengan perlindungan atas kemaslahatan manusia. Kelompok pertama, hukum ibadah dan muqaddarât. Hukum kategori pertama ini maksud dan maknanya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia secara detail dan rinci. Oleh karena itu, pedoman utama untuk menggali dan menentukannya harus berdasarkan nash yang pasti dan ijma'. Kelompok hukum kedua adalah hukum muamalat, adat, *siyasaḥ dunyawīyyah*, dan sejenisnya yang makna dan maksudnya dapat ditelusuri oleh kemampuan akal manusia. Dasar dan pedoman utama dari kategori hukum kedua adalah kemaslahatan manusia (*masalahah an-nas*), baik pada saat ada nas dan ijma'

⁹⁰ Abdallah M. al-Husayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din At-Thufi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 42-43.

ataupun tidak ada nash. Bahkan, jika terjadi pertentangan dengan nash dalam menentukan kemaslahatan, maka kemaslahatan manusia harus diutamakan dibanding kemaslahatan berdasarkan nash atau ijma'.⁹¹

Ada beberapa dalil atau alasan yang diajukan At-Thufi di sini sebagai bukti kuat ia mendahulukan kemaslahatan menurut akal atas nash dan ijma'. Pertama, menjaga *masalahah* merupakan keharusan sehingga kehujahan *masalahah* tidak diperselisihkan sedangkan kehujahan ijma' masih diperselisihkan. Berdasarkan argumen ini, maka mendahulukan yang disepakati dari yang masih diperselisihkan adalah lebih utama. Kedua, banyak nash saling bertentangan. Adanya pertentangan ini menjadi salah satu sebab terjadinya pertentangan dalam hukum Islam. Sementara itu, secara hakiki, memelihara *masalahah* secara substansial merupakan sesuatu yang mendasar untuk dilakukan, dan hal ini tidak ada yang memperselisihkan. Ketiga, dalam hal tertentu, telah terjadi banyak nash dalam sunnah Nabi yang ditentang oleh *masalahah*.⁹²

⁹¹ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin At-Thufi*, 235-238.

⁹² Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi" dalam Muhamad Wahyu Nafis, dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 256-257.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁹³ Sehingga penelitian ini dapat

⁹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁹⁴

Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian secara langsung tentang tingkah laku subyek penelitian yaitu peran hakim dalam melakukan penyuluhan di ruang sidang di Pengadilan Agama Blitar yang kemudian hasilnya dianalisis menggunakan literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut serta ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-soolution*).⁹⁵

Jadi secara yuridis penyuluhan hukum yang dilakukan oleh hakim di ruang sidang masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat atau masih mengalami kekosongan hukum, sedangkan secara sosiologis penyuluhan hukum tersebut akan dikaitkan dalam keadaan nyata dalam masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Pengadilan Agama Blitar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Blitar. Pengadilan Agama Blitar

⁹⁴ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

adalah pengadilan yang telah terakreditasi A-excellent dikarenakan memiliki sistem dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan dipilihnya Pengadilan Agama Blitar sebagai lokasi penelitian. Selain itu, Pengadilan Agama Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat suatu praktik dalam persidangan yang menarik untuk diteliti menurut penulis yang hanya ada di Pengadilan Agama Blitar, yaitu hakim melakukan penyuluhan kepada para pihak yang berperkara di ruang sidang. Perkara yang banyak diputus di Pengadilan Agama Blitar adalah perceraian dan dispensasi kawin. Namun, terdapat sesuatu yang unik untuk memberikan penyuluhan hukum oleh hakim kepada pihak yang berperkara.

D. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹⁶ Data tersebut diperoleh dari informan. Adapun informan sebagai sumber utama yaitu para hakim Pengadilan Agama Blitar yang berjumlah empat orang.

⁹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁹⁷ Data yang diperoleh dari studi pustaka untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, buku literatur ushul fiqh yang membahas *Maslahah Mursalah*, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁹⁹ Penelitian ini

⁹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

⁹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 194.

menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.¹⁰⁰

Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Tabel 3.1
Data Informan Wawancara

No.	Nama	Keterangan
1.	Drs. H. Moh Fadli, S.H., M.A.	Hakim Utama Muda
2.	Drs. H. Abd. Latif, M.H.	Hakim Utama Muda
3.	Drs. Suyadi, M.H.	Hakim Madya Utama
4.	Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.	Hakim Madya Utama

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan, namun pertanyaan itu dapat dikembangkan oleh penulis saat melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Penulis juga akan menggunakan alat bantu rekam untuk menjaga keabsahan data dan mempermudah dalam mengolah data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang

¹⁰⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 73-74.

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.¹⁰¹ Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait dengan penyuluhan yang dilakukan oleh hakim akan dikumpulkan kemudian ditelaah.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan berikut ini.

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.¹⁰²

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Blitar akan diteliti kembali, dipilih mana yang menjadi hal pokok dan difokuskan kembali. Editing data ini juga dilakukan penulis dalam bentuk pengecekan kembali terhadap kata-kata yang kurang sinkron, kurang efektif atau pun kurang baku dan membetulkannya agar terangkai menjadi kalimat efektif yang mudah dipahami oleh pembaca.

2. Klasifikasi

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 329.

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

Setelah tahap editing selesai, maka tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.¹⁰³ Data yang telah diedit selanjutnya diklasifikasikan atau dipilah berdasarkan rumusan masalah atau fokus masalah pada penelitian. Klasifikasi data dimulai dengan membaca data secara keseluruhan dan memahaminya secara mendalam. Setelah itu data harus dipilah-pilah dan dikategorikan berdasarkan sub bab yang akan dibahas pada rumusan masalah.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah dan data harus dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah tersebut. Rumusan masalah yang pertama membahas mengenai cara hakim memberikan penyuluhan hukum di ruang sidang di Pengadilan Agama Blitar maka data yang diperoleh dan sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tersebut harus dicantumkan dan dirangkai menjadi kalimat. Hal tersebut juga sama dilakukan untuk rumusan masalah yang kedua yaitu membahas tentang analisis *Maslahah Mursalah*.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya.¹⁰⁴ Data selanjutnya akan diverifikasi yaitu diperiksa kembali keabsahannya. Verifikasi data dapat dilakukan dengan

¹⁰³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

¹⁰⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), 168.

memeriksa kembali data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Blitar. Hasil wawancara tersebut dapat dibaca kembali dengan mendalam, didengarkan melalui rekaman yang dilakukan saat wawancara atau menanyakannya kembali kepada informan untuk ditanggapi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan data yang telah disajikan dan memeriksa keabsahannya.

4. Analisis

Analisis data dilakukan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti. Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretatif. Analisis adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰⁵

Data yang diperoleh dalam wawancara dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan berdasarkan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui penggambaran data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Blitar berupa kata-kata yang disusun secara sistematis untuk membentuk suatu kalimat yang logis. Kemudian data-data tersebut dikaitkan dengan teori yang sesuai dengan penelitian ini.


¹⁰⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 263.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisis atas data-data selesai, kemudian dilakukan *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.¹⁰⁶

Konklusi merupakan proses akhir dari metode pengolahan data, dimana dalam proses ini, dilakukan penarikan poin-poin penting untuk selanjutnya dibuat simpulan yang ringkas, jelas dan mudah dipahami. Sehingga setelah melewati langkah-langkah sebelumnya dan telah menjawab permasalahan pada rumusan masalah, penulis akan membuat simpulan dari hasil yang telah dijawab di rumusan masalah.

¹⁰⁶ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru Algasindo, 2000), 85.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Blitar merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
 - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 - 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;
 - 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infak
 - h. Shodaqoh

i. Ekonomi Syariah.

Pengadilan Agama Blitar kelas IA terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Blitar, dengan kode pos 66131, telpon/Fax (0342) 801296 dan alamat situs www.pa-blitar.go.id. Wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Blitar meliputi dua wilayah yaitu wilayah kota dan wilayah kabupaten sebagai berikut:

- a. Secara astronomis Kota Blitar terletak pada $112^{\circ} 14'$ - $112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2'$ - $8^{\circ} 8'$ Lintang Selatan sementara secara astronomis Kabupaten Blitar terletak pada $111^{\circ} 25'$ - $112^{\circ} 20'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 57'$ - $8^{\circ} 51'$ Lintang Selatan.
- b. Secara geografis Kabupaten/Kota Blitar memiliki batas wilayah sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
 - 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
 - 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang
 - 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.¹⁰⁷

Pengadilan Agama Blitar dibentuk berdasarkan Stbl. 1820 Nomor 22 jo kemudian Stbl. 1835 Nomor 58. Dalam pasal 13 Stbl. 1820 Nomor 22 jo. Stbl 1835 Nomor 58, disebutkan: “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’ (Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”. Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stbl. 1882

¹⁰⁷ www.blitarkab.go.id, diakses pada 12 Juli 2019

tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H. A. A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no. 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no. 58, disebutkan : “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembaian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stbl. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981

ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H. A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Blitar sampai sekarang.

Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama yang memutus perkara perdata bagi umat Islam yang ada di Blitar.¹⁰⁸ Pengadilan kelas IA ini telah terakreditasi A-Excellent karena pelayanannya yang baik terhadap masyarakat, selain itu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Blitar mencapai angka yang tinggi.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar

Visi Pengadilan Agama Blitar adalah “**Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung**”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
- c. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

Sebagai penjabaran dari visi ditentukanlah misi, karena dengan misi tersebut seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai

¹⁰⁸ www.pa-blitar.go.id. Diakses pada 12 Juli 2019

salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang yudikatif. Adapun misi Pengadilan Agama Blitar sangat terkait dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di milikinya. Yakni :

- a. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

B. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Hakim di Ruang Sidang

Hakim sebagaimana diketahui secara umum dalam pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁰⁹ Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tugas utama hakim adalah mengadili dan memutus perkara yang datang kepadanya. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹¹⁰, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum¹¹¹, wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹¹² Untuk itu hakim harus terjun

¹⁰⁹ Soerodibroto, *KUHP & KUHPA*, 352

¹¹⁰ Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹¹ Pasal 5 (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹² Pasal 5 (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sini terlihat jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.¹¹³

Dalam memahami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim di Pengadilan Agama Blitar melakukan penyuluhan hukum di ruang sidang. Hal tersebut dikarenakan hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Penyuluhan tersebut merupakan suatu pendidikan non-formal yang diberikan agar target dapat menyadari bahwa hal tersebut dapat membawa perubahan yang lebih baik.

Penyuluhan hukum yang diberikan hakim Pengadilan Agama Blitar diberikan kepada para pihak yang berperkara khususnya pada perkara dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar terbilang sangat banyak sebagaimana disajikan dalam data berikut.¹¹⁴

Tabel 4.1 Data Dispensasi Kawin Tahun 2015-2019

Tahun	Daftar	Putus
2015	216	204

¹¹³Ahmad Hafidz Syafrudin, "Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Faqih*, 2, (Desember, 2015), 104

¹¹⁴ Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar

2016	172	169
2017	217	218
2018	151	159
2019	68	64

Dari data tersebut diketahui bahwa penyebab yang paling besar adalah karena pihak calon istri telah hamil terlebih dahulu sehingga penyuluhan ini dianggap penting oleh majelis hakim. Adapun hasil wawancara kepada Moh. Fadli sebagai berikut.

“Barangkali tidak semuanya tapi 80% ya seperti itu adanya sehingga perlu diadakan penyuluhan untuk melihat seberapa jauh kedewasaan anak-anak ini yang akan melangsungkan perkawinan apalagi kalau sampai dua-duanya dispensasi nah ini kan berat, anak masih SMP SMA terus dikarenakan hamil duluan sehingga kita seperti memiliki kewajiban juga untuk melakukan penyuluhan agar kedepannya pernikahannya bisa menjadi baik kemudian bisa menjadi orang yang baik. Dalam materi tidak ada sebenarnya seperti itu, dan itu tadi muncul kemaslahatan. ketika kita sekedar mengorek tentang materi kedewasaan anak ini sejauh mana dalam hal melaksanakan ibadahnya apalagi nanti sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangga misalnya, biasanya jawabnya bolong-bolong itu saja masih untung. Nah seorang hakim merasa sangat prihatin bagaimana bisa seorang calon pemimpin rumah tangga yang kelak menjadi suami dan seorang ayah kok masih seperti ini. Ya sebenarnya dalam materi acara seperti itu tidak ada tapi hal itu kita kembangkan apalagi pengembangan ini tidak jauh juga dalam hal kewajiban seorang laki-laki ataupun perempuan yang nanti menjadi pemimpin dan menjadi seorang ayah ternyata masih tidak bisa, nah itulah yang perlu diberi penyuluhan.”¹¹⁵

Menurut Moh. Fadli dalam perkara dispensasi kawin terdapat 80% permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Blitar

¹¹⁵ Moh. Fadli, wawancara, (Blitar, 8 Juli 2019)

dikarenakan pihak wanita hamil terlebih dahulu, terlebih apabila para pemohon tersebut masih mengenyam pendidikan menengah pertama dan menengah ke atas. Fenomena ini yang menginspirasi hakim Pengadilan Agama Blitar untuk memberikan penyuluhan untuk menilai tingkat kedewasaan para pemohon dispensasi kawin yang masih berada di bawah umur dan kemudian diharapkan dapat membantu para pemohon untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Moh. Fadli lebih lanjut meskipun penyuluhan ini tidak terdapat dalam materi acara berperkara, namun hal tersebut merupakan suatu bentuk kreativitas hakim. Adapun hakim dapat menilai tingkat kedewasaan para pemohon dalam hal melaksanakan perintah agama yang ternyata dinilai masih banyak yang tidak mengerjakan kewajibannya sebagai muslim. Materi penyuluhan tentang hukum agama tersebut dinilai vital oleh Moh. Fadli karena hal tersebut merupakan dasar bagi seorang muslim yang harus dipenuhi kepada Allah sebelum kepada manusia, serta diharapkan nantinya penyuluhan ini juga dapat membantu para pemohon membentuk keluarga sakinah. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Moh. Fadli, Abd. Latif mengutarakan sebagai berikut.

“Penyuluhan ini dilakukan karna hakim memiliki beban moral tersendiri apabila melihat para pihak tidak mengetahui aturan agama.”¹¹⁶

Abd. Latif juga menganggap bahwa penyuluhan ini penting dan perlu diberikan kepada para pihak yang berperkara. Hakim menganggap hal ini sebagai beban moral yang harus disampaikan karena dalam perkara dispensasi kawin

¹¹⁶ Abd. Latif, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

mayoritas para pemohon yang tidak mengetahui hukum agama. Hal serupa disampaikan pula oleh Suyadi berikut.

“Hal ini dianggap penting juga, kita melakukan itu juga karena sayang, ditanya kayak gitu ndak bisa kan sayang, kasihan, berarti kan amalan ibadahnya masih jauh dari sempurna kalau gitu makanya kita ingatkan, dengan adanya seperti itu kan dia jadi terpaksa sehingga nanti bisa ngerti. Semua hakim melakukan penyuluhan misalnya dalam perkara dispensasi kawin hanya saja materinya berbeda, tapi intinya bagaimana orang tersebut bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik, sakinah mawaddah wa rohmah”¹¹⁷

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Moh. Fadli dan Abd. Latif, Suyadi juga menyampaikan pendapat yang sama mengenai pentingnya penyuluhan hukum oleh hakim. Suyadi juga berpendapat bahwa penyuluhan ini dilakukan sebagai wujud rasa prihatin kepada para pihak yang berperkara khususnya dalam perkara dispensasi kawin. Dalam pernyataannya, banyak para pemohon yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh hakim sehingga hakim menganggap bahwa pengetahuan mereka tentang hukum agama belum sempurna. Hal tersebut yang mendorong hakim untuk memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini pun dilakukan oleh seluruh hakim dalam perkara dispensasi kawin agar para pihak kelak dapat membina keluarga yang sakinah.

Achmad Suyuti memberikan komentar yang sama mengenai pentingnya penyuluhan yang dilakukan hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Blitar berikut.

“Sebenarnya yang seperti itu kan tidak ada kaitannya dengan penerapan hukum formil maupun hukum materiil, sama sekali

¹¹⁷ Suyadi, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

ndak ada, itu hanya apa ya beban moral kita saja bahwa mereka-mereka itu yang menikah kan rata-rata masih dibawah umur. Iha karena masih dibawah umur biasanya dalam melaksanakan syariat itu mesti sangat kurang. Mengapa kami bertanya berkaitan dengan masalah itu rata-rata mereka itu sama sekali tidak menjalankan shalat, dan dalam menjalankan syariat itu tidak maksimal gitu loh sehingga mereka melakukan perbuatan maksiat itu. Seandainya mereka melakukan syariat minimal shalat lah, shalat lima waktu itu bisa menjadi tameng bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan zina itu. Sekian banyak perkara yang kami periksa dan itu mayoritas adalah hamil diluar kawin, itu rata-rata mereka memang tidak menjalankan syariat kalau umpama dikaitkan ya bisa-bisa saja mereka tidak mau menjalankan syariat sehingga gampang melakukan maksiat kemudian juga rata-rata mereka itu juga lingkungannya lingkungan yang tidak kondusif pada lingkungan masyarakat juga begitu. Beberapa kasus itu saya tanya sampai anaknya hamil diluar nikah itu ya nggak shalat, nggak ngaji ternyata keluarganya juga seperti itu ya otomatis kalau lingkungannya sudah seperti itu anak turunnya juga tidak jauh beda.”¹¹⁸

Serupa dengan pendapat Moh. Fadli, Achmad Suyuti memandang bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Blitar tidak terdapat dalam hukum materiil maupun hukum formil. Penyuluhan ini dilakukan sebagai beban moral hakim atas banyaknya dispensasi kawin yang disebabkan oleh pihak perempuan yang hamil sebelum pernikahan keduanya. Hakim menilai bahwa para pemohon belum sempurna dalam melaksanakan syariat agama dikarenakan umurnya yang belum dewasa. Sehingga penyuluhan ini dianggap penting untuk memberikan ilmu tentang hukum agama kepada para pemohon karena hal tersebut dapat menjaga seseorang dari perbuatan yang dilarang. Selain itu lingkungan khususnya lingkungan keluarga juga turut memiliki peran dalam baik buruknya akhlaq seorang anak.

¹¹⁸ Achmad Suyuti, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

Dari pernyataan seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum di Pengadilan Agama Blitar dilakukan oleh seluruh hakim dan hal ini dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan hakim. Dalam wawancara diatas, hakim beranggapan bahwa penyuluhan hukum merupakan kreativitas yang dikembangkan oleh hakim sebagai bentuk rasa prihatin dan beban moral melihat tingginya angka permohonan dispensasi kawin khususnya karena pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu. Selain itu, banyak diantara para pemohon yang tidak mengetahui dan tidak melaksanakan syariat agama dengan benar sehingga materi penyuluhan yang diberikan terkait dengan pengamalan perkara amaliyah serta nasihat-nasihat untuk membangun keluarga sakinah.

Sebagaimana diketahui hakim merupakan suatu profesi mulia yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 ayat (5) dijelaskan secara umum bahwa hakim merupakan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Tugas hakim telah diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) berikut.

- (1) Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mengacu pada undang-undang tersebut penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang tidak tertera secara eksplisit. Namun apabila dipahami lebih lanjut, secara tersirat pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁹

Menurut informan yang telah diwawancarai mengatakan bahwa penyuluhan hukum oleh hakim ini dianggap penting untuk disuluhkan. Hal tersebut merupakan bentuk beban moral mereka sebagai hakim atas rasa prihatin terhadap banyaknya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar disebabkan pihak istri telah hamil terlebih dahulu. Namun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang pola Penyuluhan Hukum pasal 11 secara umum dijelaskan bahwa penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar kepada masyarakat yang disuluh. Sedangkan secara khusus penyuluh hukum adalah

¹¹⁹ Ahmad Hafidz Syafrudin, "Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", 104.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) peraturan tersebut.

Apabila ditelaah kembali secara umum hakim memang seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum serta mampu menyampaikan materi yang disuluhkan kepada masyarakat dengan jelas dan benar, namun hakim bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Selain itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mengukuhkan status hakim sebagai pejabat negara. Sehingga penyuluhan hukum bukanlah tugas, tanggung jawab dan kewenangan hakim.

Adapun pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan oleh hakim berdasarkan prosedur yang dijelaskan oleh Abd. Latif berikut.

“Langkah-langkahnya itu sebelum kita masuk ke perkara memang kewajiban majelis hakim untuk bagaimana supaya kalau misalkan dispensasi nikah diluar kalau misalkan hamil bisa orang tua menjaga anaknya gak perlu dinikahkan secara dini tapi ini dalam hal misalnya calon istri belum hamil supaya anak bisa patuh terhadap ajaran agama supaya dia bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan asusila itu misalnya bisa menghindari sebelum pernikannya sehingga perkara ini gak perlu didispensasi, dicabut perkaranya, orang tua turut berperan menjaga anaknya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Jadi kalau misalkan orang tua bisa menjaga anaknya sehingga kekhawatirannya hilang ya gapapa. Cuma ya masih ada satu dua yang seperti itu, jadi

kalau kita bicara umum presentasinya lebih banyak yang hamil seperti perkara saya ada yang berhasil dengan melibatkan KPAI jadi yang kadang masalah umur anak-anak yang terlalu dini misalkan anak yang umurnya 12 tahun itu saya minta libatkan KPAI untuk meminta pendapat mereka tapi yang kita minta datangkan dari pihak sendiri bukan pengadilan, pengadilan hanya memerintahkan kepada orang tua atau pemohonnya itu agar kita sharing apakah sudah layak terutama yang belum hamil kalau yang sudah hamil ya untuk apa juga kita datangkan seperti itu KPAI. KPAI didatangkan untuk memberikan pendapat apakah masih bisa dibina orang tuanya juga, kalau masih bisa dibina bisa menjaga anak ini agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan seksual agar tidak terjadi pernikahan anak.”¹²⁰

Penyuluhan hukum dilakukan sebelum hakim masuk ke perkara utama.

Dalam hal ini Abd. Latif membedakan penyuluhan hukum dalam perkara dispensasi kawin yang disebabkan pihak wanita yang hamil terlebih dahulu dengan sebab-sebab lainnya. Penyuluhan hukum dalam perkara dispensasi kawin yang disebabkan dengan hal-hal yang lain lebih ditekankan kepada orang tua atau wali dari pemohon. Hakim menyarankan juga agar perkara tersebut dapat dicabut di Pengadilan Agama Blitar untuk menghindari perkawinan dini. Dalam hal ini, hakim juga mendatangkan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui orang tua pemohon untuk dapat pula memberikan saran-saran dan pendapatnya dalam penyuluhan agar orang tua pemohon tersebut dapat tenang dan menjaga anak-anaknya terhindar dari perbuatan yang dilarang hukum maupun agama sehingga perkara tersebut dapat dicabut di Pengadilan Agama Blitar. Secara lebih khusus prosedur penyuluhan ini dijelaskan oleh Moh. Fadli berikut.

“Persidangan itu kan ketika dinasihati dalam dispensasi kita menasihati apakah tidak bisa diundur dulu pernikahan ini

¹²⁰ Abd. Latif, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

karena kan anak-anaknya belum cukup umur jadi lebih baik dicukupkan dulu umurnya trus pada saat penyuluhan itulah dimanfaatkan oleh majelis hakim untuk memberikan pertanyaan seperti itu, digiring terus seperti itu terus ternyata masih seperti ini anak-anak ini, bagaimana nanti kalau sudah melaksanakan perkawinan. Sedangkan penyuluhan pada perceraian itu ya cara menasihatinya begini mas mbak ya bagaimana kalau rencananya ini diurungkan saja, sudahlah, apakah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan jadi mumpung disini dengarkan nasihat pak hakim ya, perceraian itu diperbolehkan tapi diperbolehkan itu ibaratnya pintu darurat jadi kalau ini masalah nafkah saja atau cemburu saja mbok ya didandani lagi rumah tangganya ini. sudahlah tidak ada laki-laki yang menang sendiri, jangan mentang-mentang laki-laki dan tidak semuanya juga perempuan itu betul sendiri juga ada salahnya, nah masuk di pengadilan ini sebagai pelajaran jangan sampai seperti ini. Disini tidak ada yang benar, dua-duanya sama-sama salahnya sama pengadilan dianggap salah jadi bagaimana kalau rukun kembali setelah itu kalau sudah ada niat seperti itu kemudian keduanya diarahkan kepada mediasi.”¹²¹

Dalam perkara dispensasi kawin, hakim memberikan nasihat kepada para pemohon agar mencabut perkaranya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, hal ini dilakukan hakim sebelum melakukan penyuluhan. Sedangkan dalam penyuluhan hakim lebih memfokuskan memberikan pertanyaan seputar bersuci dan shalat karena banyak dari pemohon yang tidak dapat menjawab pertanyaan seputar hal tersebut. Berbeda dengan penyuluhan dalam perkara dispensasi kawin, hakim lebih menekankan perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah dan para pihak yang berperkara dianggap tidak dapat meredam emosinya karena perkara perceraian telah masuk pengadilan. Dalam perkara perceraian, hakim lebih mengarah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar dapat kembali membina rumah tangga dengan baik.

¹²¹ Moh. Fadli, Wawancara, (Blitar, 8 Juli 2019).

Selanjutnya prosedur pelaksanaan penyuluhan dalam perkara dispensasi kawin dijelaskan oleh Suyadi berikut.

“Penyuluhan itu kita niatkan untuk saling mengingatkan, tapi ada juga yang ditanya seperti itu rata-rata itu liat kesehariannya itu loh taat apa ndak terhadap agama kita sehingga ditanya seperti itu, ditanya niatnya wudhu bisa ndak? Niatnya sholat bisa ndak? Kadang-kadang ada yang ndak bisa sehingga sampai melakukan seperti itu itu, hamil duluan rata-rata kan trus kalau dispensasi kawin ya dicek alat buktinya, alat buktinya apa? akta kelahiran, trus kalau ndak punya akta kelahiran ya ditanya ijazah punya ndak? Atau nanti ditambah lagi keterangan dari desa biasanya. Penyuluhan diberikan kepada ya tergantung, kalau saya bilang tergantung, ya kadang semuanya, majelis hakim kan masing-masing tapi ya kalau perkaranya banyak kadang gak ditanya itu. kadang ditanya tentang usia itu tadi trus ditanya kepada calon ya kenapa sampai hamil, terus tentang persyaratannya itu loh sudah memenuhi syarat belum, itu loh syarat rukunnya nikah itu lo biasanya ya pokoknya semuanya terantung sikon saja. Jadi karena sesama umat islam itu makanya kita ingatkan. Rata-rata yang tidak bisa menjawab jadi ya kami kasih tugas, kami undur sidangnya lha masak ditanya niat mandi saja tidak bisa, lha terus kalau abis berhubungan trus ndak mandi kan ya dosa besar. Setelah dikasih tugas seperti itu di sidang berikutnya mereka langsung bisa menjawab tapi ya ada yang ndak bisa, paling ya setengah-setengah jadi ya harus dipancing-pancing. Kita kasih tugasnya biasanya sana belajar ke pak mudinnya atau baca buku.”¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyadi, penyuluhan dilakukan setelah pemeriksaan identitas dan alat bukti. Dalam perkara dispensasi kawin alat bukti yang diperiksa berupa akta kelahiran. Apabila hal tersebut tidak dimiliki oleh pemohon maka pemohon dapat menyertakan ijazah dan apabila ijazah pun tidak dimiliki maka dapat membawa keterangan dari desa. Setelah pemeriksaan selesai para pemohon mulai ditanya tentang syarat dan rukun nikah yang kemudian

¹²² Suyadi, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

mengarah kepada penyuluhan yaitu dengan diberikannya pertanyaan oleh hakim tentang bersuci, shalat, dan hukum agama serta nasihat-nasihat tentang perkawinan. Apabila ketika ditanya tentang materi penyuluhan tersebut mereka tidak dapat menjawab maka sidang dapat ditunda. Selama masa penundaan sidang tersebut, para pemohon diberi kesempatan untuk belajar mengenai ilmu dasar tentang shalat dan bersuci baik kepada tokoh agama setempat atau dengan membaca buku-buku. Dalam sidang berikutnya, pertanyaan tentang hal tersebut dapat dijawab oleh para pemohon.

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan informan sebelumnya, Achmad Suyuti memberikan pendapatnya sebagai berikut.

“Yang paling prinsip itu kan dari sisi formilnya terlebih dahulu, kalau sisi formilnya sudah terlampaui baru memasuki wilayah materiil cuma kalau sisi formilnya tidak terlampaui ya gak mungkin memasuki wilayah materiil ya nanti dikaitkan dengan yang saya mau tanyakan. Kalau tidak bisa menjawab ya ndak mesti ditunda, bisa saja dilanjutkan, kalau misalkan dilanjutkan itu juga bukan karena alasan itu. itu sama sekali ndak bisa dijadikan alasan yang mempengaruhi proses persidangan, ya proses tetap jalan terus. biasanya kalau ditunda begitu memang pemeriksaan secara formilnya belum tuntas atau kurangnya alat bukti yang belum terpenuhi atau majelis perlu musyawarah majelis untuk mendapatkan putusan. Ya ndak ada kaitannya penundaan sidang itu dikarenakan mereka belum hafal.”¹²³

Penyuluhan oleh hakim di ruang sidang diberikan setelah pemeriksaan formil maupun materiil sudah selesai. Dalam penyuluhan ini hakim juga memberikan pertanyaan tentang amaliyah seorang muslim namun apabila para pemohon tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut sidang tidak selalu ditunda.

¹²³ Achmad Suyuti, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

Sidang dapat ditunda namun bukan karena alasan tidak dapat terjawabnya pertanyaan hakim kepada pemohon saat penyuluhan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa para hakim memberikan penyuluhan hukum ketika telah selesai memeriksa identitas para pihak dan upaya perdamaian. Dalam penyuluhan tersebut hakim memberikan pertanyaan tentang perkara amaliyah muslim, apabila hal tersebut tidak dapat dijawab oleh para pemohon dispensasi kawin, maka beberapa hakim menunda sidang tersebut. Namun, terdapat juga hakim yang tetap melanjutkan persidangan dan hanya memberikan nasihat-nasihat terhadap para pihak yang berperkara.

Secara singkat, prosedur persidangan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.¹²⁴

1. Upaya perdamaian
2. Pembacaan permohonan atau gugatan
3. Jawaban Termohon atau Tergugat
4. Replik Pemohon atau Penggugat
5. Duplik Termohon atau Tergugat
6. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
7. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)

¹²⁴ <https://www.pa-buntok.go.id/prosedur-tata-tertib-persidangan/> diakses pada 3 Juli Pukul 13.26 WIB

8. Musyawarah Majelis

9. Pembacaan putusan atau penetapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa penyuluhan hukum di ruang sidang Pengadilan Agama Blitar dilakukan setelah pemeriksaan identitas para pihak yang berperkara dan sebelum memasuki pembacaan gugatan atau permohonan. Jadi penyuluhan hukum tersebut dilakukan setelah tahap pertama yaitu upaya perdamaian. Menurut informan penyuluhan hukum yang diberikan dikategorikan sebagai suatu proses memberikan pengetahuan dan menasihati para pihak yang berperkara. Sehingga meskipun penyuluhan hukum ini tidak memiliki kepastian hukum hakim di Pengadilan Agama tetap memberikan penyuluhan karena hal tersebut dianggap sebagai suatu proses memberikan nasihat dan ilmu bagi para pihak yang berperkara.

Penyuluhan hukum yang diberikan hakim kepada para pihak yang berperkara pada perkara dispensasi kawin diberikan dalam dua tahap. Tahap yang pertama yaitu pada saat setelah pemeriksaan identitas para pihak yang berperkara. Pada tahap ini hakim hanya menanyai seputar perkara amaliyah dan hanya berlangsung sebentar dikarenakan banyaknya perkara yang harus disidangkan. Kemudian pada tahap kedua berlangsung saat sidang berikutnya yaitu hakim mempertegas jawaban dari para pihak yang berperkara tentang perkara amaliyah dan memberikan nasihat agar dapat membina keluarga sakinah yang berlangsung pada saat pembuktian. Pertanyaan amaliyah seperti ini sangat sesuai dengan apa

yang dibutuhkan oleh para pihak yang berperkara pada perkara dispensasi kawin agar kelak mereka dapat mengamalkannya dan membangun keluarga sakinah.

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (4) sederhana dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Dalam hal ini penyuluhan yang diberikan hakim di ruang sidang belum sesuai dengan asas ini karena semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan maka semakin baik. Penyuluhan yang diberikan hakim merupakan suatu kreativitas hakim yang dikembangkan, meskipun secara tersirat dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang ini namun hal tersebut bukan merupakan kewenangan hakim.

Sedangkan menurut cepat dalam asas tersebut, penyuluhan hukum yang diberikan hakim di ruang sidang tidak mengganggu proses penyelesaian perkara tepat pada waktunya. Hal tersebut dikarenakan penyuluhan yang dibagi dalam dua tahap yaitu setelah pemeriksaan identitas dan di sela-sela tahap pembuktian.

Penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang dapat disuluhkan dalam berbagai macam bentuk. Adapun bentuk penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Blitar berdasarkan hasil wawancara dengan Abd. Latif seperti berikut.

“Penyuluhan tersebut hampir dilakukan oleh majelis hakim untuk menasihati para pihak yang terlihat membutuhkan dan terjadi dengan spontan. Nah hal itu untuk memberikan masukan-masukan dan nasihat kepada anak-anak yang memang kalau dilihat dari umur belum bisa memenuhi syarat untuk menikah tapi karena faktor-faktor misalnya kayak hamil ya mau bagaimana lagi, jadi itu hanya semacam pesan-pesan

moral kepada mereka kalau agar mantab aqidahnya mantab syariatnya dan bisa menjalankan syariat agama sehingga tidak ada keharusan dalam persidangan, cuma memang di dalam persidangan itu semua perkara itu ada kewajiban majelis hakim untuk medamaikan. Jadi itu kewenangan majelis hakim sesuai dengan pasal 30 PP No. 9 tahun 2005 dan ada di undang-undang di HIR kalau misalkan menasihati ataupun mendamaikan.”¹²⁵

Penyuluhan hukum ini dimanfaatkan oleh hakim untuk memberi nasihat kepada para pemohon yang dinilai masih kurang dalam pengamalan hukum agama dan terjadi secara spontan. Sehingga penekanan penyuluhan ini pada pengamalan hukum agama agar para pemohon dapat membangun keluarga sakinah nantinya. Selanjutnya secara singkat Moh. Fadli memberi pernyataan berikut.

“Rata-rata 100% banyak yang mau nurut ketika kita melakukan penyuluhan karena kan orang tuanya juga di situ kemudian diantar oleh pak mudin selaku perangkat desa nah itu mereka juga memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya.”¹²⁶

Ketika penyuluhan berlangsung, pemohon selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari majelis hakim. Bahkan penyuluhan ini juga diberikan kepada orang tua dan tokoh agama di desa pemohon ketika mereka hadir di ruang sidang agar lebih mendidik anak mereka untuk membangun keluarga yang sakinah bagi si anak kelak. Sesuai dengan apa yang disampaikan informan sebelumnya, Suyadi juga memberi pernyataan berikut.

“Kalau yang menikah karena usia ya kita nasihati, sampean ini kan menikah masih dibawah umur tapi penekannya ke orang tuanya karena mereka ini masih anak-anak ya dibimbing, rumah tangga itu kan gampang-gampang susah dan kalau jadi suami ya harus menafkahi supaya nanti setelah nikah ndak kesini lagi, ndak cerai, tapi ya itu sebenarnya juga buat yang

¹²⁵ Abd. Latif, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

¹²⁶ Moh. Fadli, Wawancara, (Blitar, 8 Juli 2019).

sudah hamil juga biar rumah tangganya kuat kokoh dan gak gampang cerai. Kan mereka itu dinikahkan biasanya karena sudah dianggap gede, sampai kemaren yang mengajukan itu ibunya, bapaknya sudah ndak ada trus ibunya pingin dia bisa segera berumah tangga.”¹²⁷

Sebagaimana telah disampaikan informan sebelumnya, Suyadi juga mengatakan bahwa dalam penyuluhan hukum hakim memberikan nasihat-nasihat dan pengetahuan tentang pernikahan agar kelak menjadi keluarga yang sakinah. Untuk perkara dispensasi kawin yang penyebabnya selain hamil diluar kawin, penyuluhan tersebut lebih ditekankan kepada orang tua pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyuluhan tersebut hakim memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak yang berperkara. selain itu, penyuluhan yang berisi nasihat-nasihat ini juga diberikan kepada orang tua dan tokoh agama yang hadir pada saat sidang berlangsung.

Adapun penyuluhan hukum dapat disuluhkan dalam berbagai bentuk, diantaranya:¹²⁸

- 1) naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan wawancara radio;
- 2) skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film;
- 3) kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, telop, running text, booklet dan billboard;

¹²⁷ Suyadi, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

¹²⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

- 4) artikel untuk surat kabar dan majalah;
- 5) permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum.

Penyuluhan hukum yang dilakukan hakim di ruang sidang dapat berupa diskusi serta dialog interaktif. Selama proses penyuluhan, hakim dan para pihak yang berperkara melakukan sebuah komunikasi dengan tema tertentu misalnya perkara amaliyah sebagai seorang muslim dalam perkara dispensasi kawin yang merupakan ilmu pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan pemahaman yang baik dan benar bagi para pihak yang berperkara. Di lain hal terkadang hakim mendatangkan pihak tokoh agama ataupun KPAI untuk berbagi pendapat dan ilmu dalam penyuluhan tersebut sehingga terjadilah dialog interaktif.

C. Peran Hakim Sebagai Penyuluh Hukum Di Ruang Sidang Berdasarkan Masalah Mursalah

Penyuluhan hukum yang diberikan hakim di ruang sidang merupakan suatu bentuk kreativitas yang lahir dari keprihatinan dan beban moral yang harus disampaikan kepada para pihak yang berperkara berdasarkan jenis perkaranya. Diantara banyaknya perkara, hakim lebih banyak memberikan penyuluhan dalam perkara dispensasi kawin. Berdasarkan wawancara sebelumnya bahwa penyuluhan ini tidak diatur dalam hukum formil maupun materiil. Meskipun begitu, hakim tetap menjalankan perannya sebagai penyuluh hukum di ruang sidang dan memberikan penyuluhan kepada para pihak yang dianggap membutuhkan penyuluhan. Sehingga

selain hakim berperan sebagai pemutus perkara di pengadilan, hakim juga berperan sebagai penyuluh hukum di ruang sidang.

Adapun tujuan dari penyuluhan hukum yang dilakukan hakim di ruang sidang dalam perkara dispensasi kawin berdasarkan wawancara dengan Moh. Fadli adalah.

“Mayoritas hakim melakukan penyuluhan untuk memberikan manfaat dan juga untuk mendidik anak calon manten ini agar bisa merubah ke arah yang baik. Saya suruh sana belajar dulu ke pak ustad atau ke gurunya, tapi ada juga dari mereka yang belajarnya dari internet, tapi bisa juga mereka. Kalau tidak bisa saya ginikan saya tidak mau menyelesaikan, tidak mau memutus perkara ini, kalau ingin menikah ya harus bisa. Jadi seakan-akan materi itu tidak ada dalam muatan tapi ke arah jenjang pernikahan yang dibutuhkan ya shalat kalau tidak bisa ya mau jadi apa tapi ya mohon maaf ini biasanya ada di kalangan pendidikan yang rendah.”¹²⁹

Sehingga, penyuluhan ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara khususnya para pemohon dispensasi kawin yang akan melangsungkan pernikahan. Manfaat yang diberikan yaitu berupa pendidikan non formal tentang perkara amaliyah dan nasihat untuk membina keluarga yang sakinah. Apabila perkara amaliyah tidak dapat dijawab oleh para pemohon, maka hakim menganjurkan mereka untuk belajar kepada tokoh agama setempat. Hal tersebut biasanya terjadi pada kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah. Selanjutnya tujuan diadakannya penyuluhan hukum ini dijelaskan oleh Achmad Suyuti berikut.

“Tujuannya ya itu hanya pesan moral saja karena kewajiban majelis untuk menasihati itu kan kewajiban, dan itu ada dalam undang-undang walaupun

¹²⁹ Moh. Fadli, Wawancara, (Blitar, 8 Juli 2019)

dalam menasihati itu perkara yang contius tapi perkara-perkara yang volunter itu juga tidak salah tidak menyalahi hukum. Sehingga kebanyakan bisa jawab karena mereka kan punya kepentingan, dan kepentingannya perkara selesai. hal ini juga dilakukan ke orang tuanya juga. Saya sering menyampaikan setiap kali akan dijatuhkan putusan misal DK kepada saksi ataupun kepada orang tua kalau mereka itu masih kecil, masih dibawah umur kemudian secara psikologis mereka belum akil baligh, kenapa mereka kawin karena terpaksa karena hamil. kebanyakan dari mereka ndak siap, dari sisi psikologis ndak siap, ekonomi ndak siap, akhirnya mau ndak mau yang orang tua yang harus turut campur, turut campurnya itu dalam memberikan nasehat dan juga turut campur dalam sisi ekonomi sebab kalau tidak ya mereka ndak bisa apa-apa karena ya masih kecil.”¹³⁰

Menurut Achmad Suyuti, penyuluhan hukum ini disamakan dengan memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara sehingga hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi hakim. Achmad Suyuti juga berpendapat bahwa pertanyaan yang dilontarkan hakim tentang perkara amaliyah apabila dapat dijawab oleh para pihak yang berperkara tersebut karena mereka segera ingin menyelesaikan perkara di pengadilan. Sedangkan Suyadi memberikan pendapatnya tentang tujuan diadakannya penyuluhan hukum sebagai berikut.

“Tujuannya ya agar bisa menjalankan ajaran islam secara baik, kan dia sudah melanggar apa tadi hamil duluan, sudah melanggar ajaran islam, jadi kalau saya, saya suruh belajar minimal sholat taubat karena telah melakukan dosa besar dan seterusnya terus diperbaiki perbuatannya. karena dosa besar ya jangan kumpul dulu sebelum nikah resmi begitu.”¹³¹

Tujuan hakim memberikan penyuluhan hukum kepada para pemohon dispensasi kawin yaitu agar para pemohon dapat menjalankan ajaran agama dengan baik. Hakim juga menyarankan agar para pemohon melaksanakan sholat taubat karena mereka telah melakukan dosa besar yaitu zina sehingga pihak perempuan

¹³⁰ Achmad Suyuti, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

¹³¹ Suyadi, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

hamil dan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Serta hakim menghimbau agar sebelum perkawinan dilaksanakan para pemohon tidak tinggal bersama terlebih dahulu.

Hasil wawancara berikutnya dari Abd. Latif yang menjelaskan tujuan penyuluhan hukum oleh hakim berikut.

“Tujuannya untuk menjaga kawin dini terutama yang belum hamil itu, tujuannya ya supaya ini betul-betul perkawinannya bisa terjadi setelah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya walaupun sudah hamil.”¹³²

Menurut Abd. Latif penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan menghindari perkawinan dini bagi para pemohon dispensasi kawin yang mengajukan perkaranya karena sebab lain selain hamil diluar kawin. Sedangkan dispensasi kawin yang disebabkan hamil diluar kawin, penyuluhan ini bertujuan agar perkawinannya dapat berlangsung sesuai dengan syarat dan rukun nikah.

Berdasarkan wawancara dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang diberikan hakim kepada para pihak yang berperkara adalah agar mereka dapat sadar tentang pentingnya menjalankan hukum agama. Apabila diperinci, tujuan ini dibedakan berdasarkan pihak yang berperkara. Untuk para pemohon dispensasi kawin yang disebabkan pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu, penyuluhan ini bertujuan agar mereka dapat menjadi muslim yang baik dan dapat membangun keluarganya menjadi sakinah. Sedangkan untuk para pemohon dispensasi dengan alasan lainnya, penyuluhan ini bertujuan untuk

¹³² Abd. Latif, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019).

mencegah perkawinan dini dan hal tersebut difokuskan kepada orang tua para pemohon.

Adapun masalah secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*masalah*” satu pola dan semakna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa’ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘maslahat’ dan ‘manfaat’.¹³³ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan hakim bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara berupa nasihat dan ilmu pengetahuan. Sehingga penyuluhan ini dapat dikategorikan dalam bentuk masalah.

Selanjutnya apabila ditinjau dari ada segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, penyuluhan ini termasuk dalam kategori *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* yaitu *masalah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap bathil oleh syara’, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.¹³⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf, menurutnya *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syar’i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.¹³⁵ Lebih khusus lagi penyuluhan ini juga termasuk kategori *Maslahah Mursalah* yang berjenis *Al-maslahah al-*

¹³³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

¹³⁴ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu’alim Usul Fiqh*, 235.

¹³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Quwait: Dar Al-Qalam, tth), 84.

daruriyah apabila ditinjau dari ruang lingkupnya, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta dikarenakan penyuluhan ini dilakukan juga untuk memelihara keturunan dan agama sebagaimana telah dijelaskan dalam wawancara dengan informan-informan sebelumnya.

Dalam hal ini *Maslahah Mursalah* yang menjadi sebuah metode ijtihad akan meninjau apakah penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang telah sesuai dengan tujuan syara' atau tidak. Peninjauan *Maslahah Mursalah* terhadap penyuluhan yang dilakukan hakim di ruang sidang ini selanjutnya menggunakan teori *Maslahah Mursalah* At-Thufi.

At-Thufi melandaskan teori *Maslahah Mursalahnya* kepada hadits Nabi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرر

“Tidak boleh membahayakan atau dibahayakan.”

Sebenarnya hadits tersebut merupakan suatu potongan dari kalimat ini.

لا لحوق أو إلحاق ضرر بأحد و لا فعل ضرار مع أحد

“Tidak boleh menyebabkan kerugian pada seseorang dan tidak boleh ada perbuatan merugikan yang bersifat pembalasan pada seseorang.”¹³⁶

Menurut At-Thufi, berdasarkan hadits tersebut, bahwa *mafsadah* harus dihilangkan, yaitu dengan menghilangkan sesuatu yang bersifat umum kecuali

¹³⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), 59.

mafsadah yang *ditakhsish* oleh dalil. Dalam hal ini, penyebab dispensasi kawin karena hamil terlebih dahulu oleh pihak wanita harus dihilangkan mafsadatnya. Adapun mafsadat yang ada di fenomena tersebut adalah kurangnya ilmu agama dan pengamalan syariat dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat sehingga mafsadat tersebut harus dihilangkan dengan memberikan penyuluhan terhadap para pihak yang berperkara termasuk juga orang tuanya.

Dalam menerapkan teori *Maslahah Mursalahnya*, At-Thufi melandaskan teorinya pada empat hal berikut.

1. *istiqlal al-'uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*. Kebebasan akal manusia untuk menentukan kemashlahahan dan kemadaratan di bidang muamalat duniawi. Menurut At-Thufi, akal sehat manusia saja cukup memiliki kompetensi menentukan apa itu *maslahah* dan apa itu mafsadat (*mudharat*). Sebagai hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, ia dipandang sebagai seseorang yang cerdas dan bijaksana serta berperilaku mulia sehingga tidak patut untuk hakim berperilaku tercela karena setiap perilakunya dapat dijadikan suri tauladan dalam masyarakat. Karena sifat-sifatnya yang seperti itu, hakim lebih dipercaya dalam menentukan kemaslahatan dan kemudaratan di bidang muamalah duniawi. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh hakim dapat didengar baik serta nasihat-nasihatnya dapat diterapkan oleh pihak yang berperkara, apalagi penyuluhan tersebut merupakan bidang muamalah untuk mengingatkan sesama muslim agar dapat menjalankan syariat dengan sempurna.

2. *al-maslahah dalil syar'i, mustaqill 'an al-nushush*. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil di luar teks suci (ayat atau hadis). Keberadaan kemashlahatan ini dapat dibuktikan dengan hukum kebiasaan. Sesuai dengan wawancara dengan informan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh hakim ini terjadi di seluruh perkara sesuai dengan jenis perkaranya dan hal tersebut dapat dinilai sebagai kebiasaan hakim di ruang sidang.
3. *majal al-'amal bi al-mashlahah huwa al-mu'amalah wa al'adat duna al-'ibadah wa al-muqaddarat*. Objek penggunaan teori mashlahah adalah hukum-hukum transaksi sosial (mu'amalah) dan hukum-hukum kebiasaan (*'adah*). Sebagaimana diketahui penyuluhan merupakan suatu kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mencangkup hubungan seorang dengan orang lain.
4. *al-mashlahah aqwa adillah al-syar'i*. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil syara' yang paling kuat. At-Thufi tidak menetapkan bahwa kemashlahatan tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syara' yang paling kuat, bukan hanya hujjah semata, ketika tidak terdapat nash dan ijma', melainkan harus didahulukan atas nash dan ijma' ketika terjadi kontradiktif antara lainnya. Meskipun tidak ada dalil mengenai penyuluhan, hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang baik dan mengandung kemashlahatan sehingga menurut At-Thufi penyuluhan oleh hakim dapat dipandang sebagai suatu *Maslahah Mursalah*. Namun apabila ditelaah penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang tidak mengalami kontradiktif dengan nash karena penyuluhan ini dapat diqiyaskan dengan pemberian nasihat yang dalam nash dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits berikut ini.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Arti:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”¹³⁷

Selain nash Al-Qur’an tersebut, Nabi Muhammad SAW. juga bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangan, apabila tidak kuasa dengan tangan maka rubahlah dengan lisan, dan apabila tidak kuasa dengan lisan maka dengan hati walaupun itu selemah-lemahnya iman.”

Kemaslahatan yang dimaksud At-Thufi adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara’, bukan kemashlahatan yang hanya didasarkan pada akal semata. Adapun yang dimaksud dengan sesuai syar’i adalah sesuai dengan yang tercantum dalam istilah *al-Daruriyyah al-Khamsh* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri dan harta.¹³⁸ Dalam penerapan penyuluhan yang dilakukan oleh hakim di ruang sidang, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara. Manfaat ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam *al-Daruriyyah al-Khamsh*. Ketika hakim memberikan penyuluhan tersebut, hakim ingin para pihak yang

¹³⁷ (Q.S. Ali Imron (3): 104).

¹³⁸ Qusthoniah, *Al-Mashlahah dalam Pandangan Najmuddin At-Thufi*, Jurnal Syari’ah, (Tembilahan: Universitas Islam Indragiri, Oktober 2013), 42.

berperkara misalnya dalam perkara dispensasi kawin dan ia telah melakukan maksiat untuk dapat menjalankan syariat agama dengan benar. Hakim memberikan materi mengenai kaifiyah shalat, bersuci dan beberapa nasihat untuk membina keluarga yang sakinah yang dapat menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri dan harta mereka kelak.


Dalam pandangan At-Thufi *masalahah* itu memiliki posisi penting dalam Islam karena ia menjadi tujuan hukum Islam disyariatkan. Artinya, hukum Islam disyariatkan memang dimaksudkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia menjadi sentral dari objek hukum Islam yang tujuan akhirnya membuat maslahat bagi manusia. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, At-Thufi mengelompokkan hukum Islam menjadi dua kelompok. Pengelompokan ini penting bagi At-Thufi karena hal itu terkait dengan perlindungan atas kemaslahatan manusia. Kelompok pertama, hukum ibadah dan muqaddarât. Hukum kategori pertama ini maksud dan maknanya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia secara detail dan rinci. Oleh karena itu, pedoman utama untuk menggali dan menentukannya harus berdasarkan nash yang pasti dan ijma'. Kelompok hukum kedua adalah hukum muamalat, adat, *siyasah duniyawiyyah*, dan sejenisnya yang makna dan maksudnya dapat ditelusuri oleh kemampuan akal manusia. Dasar dan pedoman utama dari kategori hukum kedua adalah kemaslahatan manusia (*masalahah an-nas*), baik pada saat ada nash dan ijma' ataupun tidak ada nash. Bahkan, jika terjadi pertentangan dengan nash dalam menentukan kemaslahatan,

maka kemaslahatan manusia harus diutamakan dibanding kemaslahatan berdasarkan nash atau ijma'.¹³⁹

Dalam hal ini, penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang termasuk dalam kelompok hukum kedua karena merupakan tergolong hukum musmslst yang dapat ditelusuri oleh kemampuan akal manusia. Penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang maslahatnya dapat diukur dengan akal yaitu dapat mendatangkan manfaat kepada para pihak yang berperkara berupa nasihat untuk membina keluarga sakinah serta pengamalan perkara amaliyah yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim. Hal tersebut disampaikan oleh hakim yang pribadinya dipandang baik oleh masyarakat khususnya para pihak yang berperkara sehingga penyuluhan ini dapat diterima baik.

Di sisi lain apabila ditinjau dari kacamata para pihak yang berperkara, mereka dapat menjawab semua pertanyaan tentang perkara amaliyah yang diajukan hakim di ruang sidang saat memberikan penyuluhan hukum dikarenakan mereka ingin segera menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Penyuluhan semacam ini dibutuhkan dukungan dari wali mereka untuk membentuk keluarga sakinah sehingga penyuluhan hukum selain diberikan kepada para pihak yang berperkara juga diberikan kepada orang tua para pihak yang berperkara. Tujuan dari hal tersebut adalah agar penyuluhan hukum tersebut dapat mendatangkan maslahat yang sesuai dengan Daruriyyah Al-Khamsh yang dapat diterapkan bagi para pihak pemohon dispensasi kawin yang masih di bawah umur.

¹³⁹ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin At-Thufi*, 235-238.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Blitar dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kreativitas hakim untuk memberikan ilmu dan nasihat kepada para pihak yang berperkara. Meskipun penyuluhan ini bukan merupakan

tugas pokok dan kewajiban hakim namun dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menekankan bahwa hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penyuluhan ini tetap dilakukan oleh hakim. Selain itu, penyuluhan ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang ditinjau dari *Maslahah Mursalah* perspektif At-Thufi sesuai dengan teorinya yang mengedepankan akal dalam menentukan kemaslahatan. Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang telah mendatangkan manfaat bagi para pihak yang berperkara dan juga orang tua untuk membangun keluarga yang sakinah apabila penyuluhan tersebut diberikan kepada kedua belah pihak tersebut. Selain itu, hal tersebut tidak menentang tujuan syara' yang terkandung dalam al-Daruriyya Al-Khams yaitu memelihara agama, nasab, akal, jiwa dan harta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya terdapat beberapa saran dari peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Penyuluhan hukum sebaiknya tetap dilakukan oleh hakim meskipun hal tersebut bukan wewenang hakim karena hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi sehingga perannya dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut akan sangat diterapkan dalam masyarakat.

2. Bagi para pihak yang berperkara hendaknya menghayati dan menerapkan penyuluhan yang diberikan oleh hakim di ruang sidang serta lingkungan masyarakat juga turut membantu dan saling mengingatkan para pihak yang berperkara untuk menjalankan hukum agama dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dari Al Quran Al Karim

Departemen Agama Republik Indonesia. *Quranidea: Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Buana Citra Ciwastra, 2007.

B. Sumber Dari Buku

al-'Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqasyid al-'Ammah*. Dar Al-Hadith, 1997.

al-'Amri, Abdallah M. al-Husayn. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din At-Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Al-Amidi, Sayfuddin Abi Hasan. *Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam*, Juz 3. Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz*. Surabaya: Khalista, 2007.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.

Dahlan, Abdul Aziz (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Efendi, Jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Hajar, Ibn dan *Ad-Durar al-Kaminah*. India : Dar al-Ma'arif, 1314 H.

- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hosen, Ibrahim. “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi” dalam Muhammad Wahyu Nafis, dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Mu’alim Usul Fiqh*. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir al-Tasyri’ al-Islamiy fi ma la Nashsha fi hi*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, terj. Anas Mahyuddin. Bandung : Pustaka, 1983.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Nawawy, Yahya ibn Syaraf al-Din. *Syarh al-Arbain al-Nawawiyah*. Surabaya: Syirkah Maktabah wa al-Mathbaah Salim.
- Al-Sayih, Ahmad Abd al-Rahi. *Risalah fi Ri’ayat al-Maslahah li al-Imam At-Thufi*. Mesir: Dar al-Misriyah al-Bananiyah, 1993.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar baru Algasindo, 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, t.th.
- Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-At-Thufi*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959.
- Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin At-Thufi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1954.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

C. Sumber dari Karya Ilmiah

Abidin, M. Zainal. *Konsep Maslahat At-Thufi dan Signifikasinya bagi Dinamisasi Hukum Islam*, Syariah: Jurnal Islam Islam, No. 1, Vol. 7. Juni, 2007.

Arianto, Henry. “Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Lex Journalica*, 3. Desember, 2012.

AS, Enjang. “Dasar-dasar Penyuluhan Islam”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 14. Juli-Desember, 2009.

Desyanti, Dwi Anna. *Peran Hakim Mediasi Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*. Skripsi. Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2017.

Furi, Rifki Andrias. *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hermawan, Hesnu Mei. *Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 2. Juni 2017.

Qusthoniah. “*Al-Mashlahah dalam Pandangan Najmuddin At-Thufi*”, *Jurnal Syari’ah*. Tembilahan: Universitas Islam Indragiri, 2013.

Sunarto. *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata*. Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2012.

Syafrudin, Ahmad Hafidz. “Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal El-Faqih*, 2. Desember, 2015.

Wijayanta, Tata, dkk. “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, 3. Oktober, 2010.

D. Sumber dari Undang-Undang

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

E. Sumber dari Internet

<http://www.suryamalang.tribunnews.com/2018/10/05/ada-1464-perkara-masuk-pengadilan-agama-blitar-hingga-september-2018> diakses pada 28 Februari 2019.

<http://www.tribunnews.com/regional/2018/10/05/hingga-september-2018-pa-blitar-terima-120-pengajuan-dispensasi-pernikahan-pasangan-di-bawah-umur?page=2> diakses pada 7 November 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/suluh> diakses pada 20 Februari 2019.

www.blitarkab.go.id. diakses pada 12 Juli 2019.

www.pa-blitar.go.id. diakses pada 12 Juli 2019.

<https://www.pa-buntok.go.id/prosedur-tata-tertib-persidangan/> diakses pada 3 Juli 2019.

F. Sumber dari Wawancara

Abd. Latif, wawancara (Blitar, 18 Juli 2019).

Achmad Suyuti, wawancara (Blitar, 18 Juli 2019).

Moh. Fadli, wawancara (Blitar, 8 Juli 2019).

Suyadi, wawancara (Blitar, 18 Juli 2019).





LAMPIRAN

A. Lampiran Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Abd. Latif



Wawancara dengan Bapak Suyadi



Wawancara dengan Bapak Achmad Suyuti



Wawancara dengan Bapak Moh. Fadli





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Intan Nisfu Laili
NIM/Jurusan : 15210071/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Hakim Sebagai Penyuluh Hukum di Ruang Sidang Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 8 Mei 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 17 Mei 2019	ACC BAB I	
3.	Senin, 27 Mei 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 4 Juli 2019	ACC BAB II	
5.	Rabu, 10 Juli 2019	Konsultasi BAB III	
6.	Rabu, 17 Juli 2019	ACC BAB III dan konsultasi BAB IV	
7.	Senin, 5 Agustus 2019	ACC BAB IV	
8.	Rabu, 7 Agustus 2019	Konsultasi BAB V	
9.	Kamis, 8 Agustus 2019	ACC BABV dan konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 12 Agustus 2019	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 12 Agustus 2019
Mengetahui
Dean
Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Intan Nisfu Laili
Tempat Lahir : Tulungagung
Tanggal Lahir : 27 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Melikan, Ds. Tapan, Kec. Kedungwaru, Tulungagung
Telp/HP : 081554854990 / 085731821562
Alamat E-Mail : nisfulailiintan@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2002-2008 SD Islam Raden Patah Surabaya
2008-2011 SMPN 19 Surabaya
2011-2014 MAN Tulungagung 1
2015-2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang